

**TINJAUAN *FIQH MUAMALAH* TERHADAP IMPLEMENTASI
KEBEBASAN BERTRANSAKSI DALAM JUAL BELI DI TOKO SEPATU
IDAMAN PALEMBANG *SQUARE MALL***

Skripsi

Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

NIKE RUSDIANA

NIM: 13170053



**PROGRAM STUDI MUAMALAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG
2017**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Nike Rusdiana

NIM : 13170053

Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, 26 Mei 2017

Saya yang menyatakan,



Nike Rusdiana

NIM. 13170053






**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
JURUSAN MUAMALAH**

Jalan Prof.KH Zaenal Abidin Fikri, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp. (0711) 362427 KM 3,5 Palembang

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Ditulis Oleh : Nike Rusdiana
NIM : 13170053
Skripsi Berjudul : *TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP IMPLEMENTASI
KEBEBASAN BERTRANSAKSI DALAM JUAL BELI DI TOKO
SEPATU IDAMAN PALEMBANG SQUARE MALL*

Telah diterima dalam ujian munaqasyah pada tanggal 28 April 2017

Tanggal	Pembimbing Utama	Dr. Abdul Hadi, M.Ag 
	t.t	
Tanggal	Pembimbing Kedua	Armasito, S.Ag, M.H 
	t.t	
Tanggal	Penguji Utama	Drs. H. Shofyan Hasan 
	t.t	
Tanggal	Penguji Kedua	Syaiful Azis, M.H.I 
	t.t	
Tanggal	Ketua Panitia	Yuswahna, S.H., M.H 
	t.t	
Tanggal	Sekretaris	Armasito, S.Ag, M.H 
	t.t	



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN MUAMALAH**


Jalan Prof.KH Zaenal Abidin Fikri, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp. (0711) 362427 KM 3,5 Palembang

PENGESAHAN DEKAN

Nama Mahasiswa : Nike Rusdiana
NIM/Prodi : 13170053/ Muamalah
Judul Skripsi : TINJAUAN *FIQH MUAMALAH* TERHADAP IMPLEMENTASI
KEBEBASAN BERTRANSAKSI DALAM JUAL BELI DI TOKO
SEPATU IDAMAN PALEMBANG *SQUARE MALL*

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum

Palembang, 26 Mei 2017


Prof. Dr. H. Romli, SA, M. Ag.
NIP. 19571210 198603 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN MUAMALAH**

Jalan Prof.KH Zaenal Abidin Fikri, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp. (0711) 362427 KM 3,5 Palembang

PENGESAHAN PEMBIMBING

Nama Mahasiswa : Nike Rusdiana
NIM/Prodi : 13170053/ Muamalah
Judul Skripsi : TINJAUAN *FIQH MUAMALAH* TERHADAP IMPLEMENTASI
KEBEBASAN BERTRANSAKSI DALAM JUAL BELI DI TOKO SEPATU
IDAMAN PALEMBANG *SQUARE MALL*

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum

Palembang, 26 Mei 2017

Pembimbing Utama

Dr. Abdul Hadi, M.Ag
NIP. 197205252001121004

Pembimbing Kedua

Armasito, S.Ag, M.H
NIP. 197206102007012031

MOTTO

JADILAH SEPERTI KARANG DI LAUTAN YANG KUAT DIHANTAM OMBAK

DAN KERJAKANLAH UNTUK DIRI SENDIRI DAN ORANG LAIN KARENA

HIDUP HANYALAH SEKALI

INGAT HANYA PADA ALLAH APAPUN DAN DIMANAPUN KITA BERADA

KEPADA DIA-LAH TEMPAT MEMINTA DAN MEMOHON

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan dan kebanggaan hati ku persembahkan Skripsi ini kepada orang-orang yang telah memberi arti dalam perjalanan hidupku

Yang tercinta Bapakku Rusdi dan Ibu Masnah

Terima kasih untuk semangat dan kasih sayang serta iringan doa dan restu

Yang tiada henti membuat Allah memberikan pintu rahmat-Nya

Hingga jerih payah dan usaha ini telah tampak dilihat mata

dan semoga bermanfaat.

Engkau yang telah membimbing, mendidik, selalu memotivasi

Serta memanjatkan do'anya kepadaku

Kakak-kakakku (Mpo' Pipit dan Madon) yang tercinta dan tersayang

Terima kasih atas motivasinya, dan do'anya untuk mencapai kesuksesan

Inilah langkah awal kesuksesanku.

Sahabat-sahabatku

Yang telah memberi warna perjalanan hidupku

Dan selalu menemaniku dalam suka maupun duka

akfirmya...

Ku persembahkan Skripsi ini

Untuk segala ketulusan hati kalian semua

Semoga apa yang menjadi harapan akan menjadi kenyataan.

Amin...

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kekuatan lahir dan batin kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “**TINJAUAN *FIQH MUAMALAH* TERHADAP IMPLEMENTASI KEBEBASAN BERTRANSAKSI DALAM JUAL BELI DI TOKO SEPATU IDAMAN PALEMBANG *SQUARE MALL*”**. Sholawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, para keluarga dan pengikutnya.

Skripsi ini diajukan guna memenuhi tugas dan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Program Studi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Pasang surut semangat antara yakin dan tidak terlewat. Dukungan dari berbagai pihak telah menjadi cambuk tersendiri bagi penulis untuk segera menyelesaikan skripsi.

Dengan penuh kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, mengarahkan serta memotivasi penulis hingga tersusunnya skripsi ini, penulis ucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H Muhammad Sirozi, Ph. D, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
2. Bapak Prof. Dr. H Romli, SA., M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

3. Ibu Yuswalina, SH., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
4. Bapak Dr. Abdul Hadi, M.Ag, selaku dosen pembimbing I serta Ibu Armasito, S.Ag, MH, selaku dosen pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan arahan dan masukkan dalam materi skripsi ini.
5. Segenap Dosen Pengajar dan Staff di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Bapak, Ibu, serta Kakak-kakakku tercinta, yang tidak bisa kubalas semua jasa pengorbanan kalian.
7. Teman-teman seperjuangan yang telah memberi semangat dalam perkuliahan sampai lulus.
8. Teman-temanku yang mengenalku senasib dan seperjuangan serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu kelancaran dalam penulisan skripsi ini.

Kepada semua pihak yang telah penulis sebutkan diatas, semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan. Mudah-mudahan Allah Swt selalu menambahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis dan mereka semua.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti yang sebenarnya, akan tetapi penulis berharap semoga

skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Hanya kepada-Nya penulis mohon petunjuk dan berserah diri, Amiin.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xv
ABSTRAK	xx
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Penelitian Terdahulu	5
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Pembahasan	10
 BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI	
A. Konsep Jual Beli	12
1. Pengertian.....	12
2. Dasar Hukum	13
3. Rukun dan Syarat	15
B. Macam-Macam Jual Beli	18
C. Manfaat dan Hikmah Jual Beli.....	21
D. Konsep Kebebasan dalam Transaksi.....	22
1. Asas-Asas Transaksi dalam Ekonomi Islam	23
2. Larangan dalam Jual Beli.....	25
3. <i>Khiyar</i> dalam Jual Beli.....	25

**BAB III GAMBARAN UMUM TOKO SEPATU IDAMAN PALEMBANG
*SQUARE MALL***

A. Sejarah Singkat.....	30
B. Visi dan Misi.....	33
C. Produk yang Diperjualbelikan.....	34
D. Struktur Managemen Organisasi.....	34
E. Deskripsi Jabatan	36
F. Aturan Kerja.....	38
G. Sistem Pengupahan	39

**BAB IV TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP TRANSAKSI DI
TOKO SEPATU IDAMAN PALEMBANG *SQUARE MALL***

A. Mekanisme Transaksi Jual Beli di Toko Sepatu Idaman Palembang <i>Square Mall</i>	40
B. Tinjauan <i>Fiqh Muamalah</i> terhadap Implementasi Kebebasan Bertransaksi dalam jual beli di Toko Sepatu Idaman Palembang <i>Square Mall</i>	48

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	55
B. Saran.....	55

DAFTAR PUSTAKA	57
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

1. Tabel I	: Perbedaan Penelitian Terdahulu dan Sekarang.....	7
2. Tabel II	: Struktur Organisasi	35
3. Tabel III	: Skema Pencatatan Nota Pembelian.....	42
4. Tabel IV	: Skema Pembelian Produk Jenis Sepatu dan Sandal.....	43
5. Tabel V	: Skema Pembayaran.....	45
6. Tabel VI	: Subjek dan Objek Jual Beli.....	49

DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN 1 : Terjemahan Teks Arab
- LAMPIRAN 2 : Pedoman Wawancara
- LAMPIRAN 3 : Foto Toko Sepatu Idaman Palembang *Square Mall*
- LAMPIRAN 4 : Foto Wawancara dengan Informan
- LAMPIRAN 5 : Surat Permohonan Izin Penelitian
- LAMPIRAN 6 : Surat Pemberian Izin Oleh Pemilik Toko
- LAMPIRAN 7 : Lembar Konsultasi Skripsi Pembimbing 1
- LAMPIRAN 8 : Lembar Konsultasi Skripsi Pembimbing 2
- LAMPIRAN 9 : Daftar Riwayat Hidup

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	S'	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	<u>Z</u>	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	Sh	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dlod	Dl	De (dengan titik dibawah)
ط	Tho	Th	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Zho	Zh	Zet(dengan Titik dibawah)
ء	'Ain	'	Koma terbalik diatas
غ	Gain	Gh	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Quf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'El
م	Mim	M	'Em

ن	Nun	N	'En
و	Waw	W	W
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye
لا	Lamalif		
ة	Ta (Marbutoh)	Ṭ	

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعقدين	Ditulis	Muta'qqidin
عدة	Ditulis	'Iddah

C. Ta'marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	ditulis	Hibbah
جزية	ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia, seperti shalat, Zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة الأولياء	Ditulis	Karamah-Auliya
---------------	---------	----------------

2. Bila Ta'marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t

زكّتل فتر	Ditulis	Zakatul Fitri
-----------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

Kasrah	Ditulis	I
Fathah	Ditulis	A
Dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

Fathah + Alif	Ditulis	A
جا حلية	Ditulis	Jahiliyyah
Fathah + Ya'mati	Ditulis	A
يسعى	Ditulis	Yas'a
Kasrah + Ya'mati	Ditulis	I
كريم	Ditulis	Karim
Dammah + Wawu mati	Ditulis	U
فروض	Ditulis	Furud

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya'mati	Ditulis	Ai
بينكم	Ditulis	Bainakum
Fathah + wawu mati	ditulis	Au
قول	Ditulis	Qaulun

G. Vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan Dengan Apostrof

انتما	Ditulis	A'antum
اعدت	Ditulis	U'iddat
لعن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

القرآن	Ditulis	Al-qur'an
القيس	Ditulis	Al-Qiyas

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el) ny.

السماء	Ditulis	As-sama
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penulisannya

ذوي الفروض	Ditulis	Zawi al-Furud
اهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

ABSTRAK

Sebagai makhluk sosial, manusia saling membutuhkan satu sama lain. Salah satu cara yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan kegiatan jual beli. Jual beli yang baik adalah yang didalamnya terdapat kejujuran, benar, dan tidak mendurhakai Allah. Namun setiap jual beli juga tidak terlepas dari adanya peluang masalah yang akan menghampiri para pihak yang terlibat dalam transaksi, oleh karena itu diperlukan kesepakatan antara penjual dan pembeli dalam melangsungkan proses jual beli apabila terdapat masalah. Seperti yang terjadi di Toko Sepatu Idaman Palembang *Square Mall*. adanya kendala teknis seperti tidak diadakannya kesepakatan di awal akad, dan juga prinsip penjual yang tidak menerima pengembalian uang terhadap barang yang telah dibeli memunculkan problematika dalam transaksi jual beli.

Peneliti melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme implementasi bertransaksi dalam jual beli yang dilakukan di toko sepatu idaman Palembang *square mall* dan bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap implementasi kebebasan bertransaksi dalam jual beli di toko sepatu idaman Palembang *square mall*. Serta manfaatnya yaitu dapat menambah *khazanah* keilmuan sekaligus sebagai upaya penyadaran untuk para penjual dan pembeli agar lebih berhati-hati dalam menjual atau membeli barang-barang.

Untuk mencapai tujuan tersebut peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian *field research*. Sedangkan sumber data yang dikumpulkan berupa sumber data primer dan sumber data sekunder. Kemudian data tersebut dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu mengumpulkan data-data yang telah ada, kemudian data-data tersebut dikelompokkan kedalam kategori-kategori berdasarkan persamaan jenis data tersebut, dengan tujuan dapat menggambarkan permasalahan yang diteliti, kemudian dianalisa dengan menggunakan teori hukum Islam (fiqh).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktek jual beli yang dilakukan di toko sepatu idaman Palembang *square mall* sudah di fasilitasi dengan sistem pelayanan yang modern. Kemudian dalam tinjauan fiqh muamalah praktek yang dilakukan tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam Islam.

Kata Kunci : Fiqh Muamalah, Transaksi, Jual Beli

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia memerlukan harta untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Karenanya, manusia akan selalu berusaha memperoleh harta kekayaan itu. Salah satunya dengan bekerja, banyak sekali tuntunan dalam *Al-Qur'an* yang mendorong seorang muslim untuk bekerja, seperti yang diperintahkan dalam *al-Qur'an* Surah *Ash-Shaff* (61) ayat 10-11 salah satunya yakni dengan berdagang.¹

Perdagangan atau jual beli dikenal dengan *al-Ba'i*.² menurut Wahbah Zuhahaily³ mengartikan secara bahasa dengan “menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”. Sedangkan secara terminologis, menurut Syekh al-Qalyubi yaitu “akad yang saling mengganti dengan harta yang berakibat kepada kepemilikan terhadap suatu benda atau manfaat untuk tempo waktu selamanya dan bukan untuk *taqarrub* kepada Allah.”⁴

Jual beli yang baik adalah yang di dalamnya terdapat kejujuran, benar, dan tidak mendurhakai Allah. Untuk mencapai jual beli yang seperti itu, terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi berupa syarat-syarat dan rukun jual beli itu sendiri. Dalam hukum muamalat, Islam mempunyai prinsip-prinsip yang

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah Jilid 5*, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), hlm. 31

² Abdul Rahman Ghazaly, et.al., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 67

³ Abdul Rahman Ghazaly, et.al., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 67

⁴ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm.

dirumuskan bahwa pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah kecuali sudah ditentukan lain oleh al-Qur'an dan sunnah dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur paksaan. Muamalat juga dilakukan atas pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan *mudharat* dalam hidup bermasyarakat serta dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur penganiayaan, dan unsur pengambilan kesempatan.⁵

Setiap transaksi jual beli memberi peluang terjadinya persengketaan, karena barang yang di jual tidak transparan, atau ada unsur penipuan yang dapat membangkitkan permusuhan antara dua pihak yang bertransaksi, atau salah satu pihak menipu pihak lain, dilarang oleh Nabi Saw sebagai antisipasi terhadap munculnya kerusakan yang lebih besar (*saddudz dzari'ah*).⁶ Bisnis yang baik itu juga harus *altruistik* artinya berbisnis itu tidak semata-mata untuk kepentingan individu saja akan tetapi juga perlu melihat sisi kepentingan orang lain, agar tujuan bersama untuk mendapatkan keuntungan dapat dicapai.

Penjual harus memberikan informasi terhadap produk yang ditawarkan kepada pembeli agar tidak terjadi kerugian sehingga masing-masing pihak memperoleh apa yang diharapkannya.⁷ Mengingat prinsip jual beli adalah atas dasar suka sama suka.

Pembeli terkadang merasa kurang puas manakala barang yang dibelinya ada yang rusak dan tidak sesuai keinginan, akibat kurang teliti dan tergesa-gesa

⁵ Darmawati, "Perilaku Jual Beli Di Kalangan Pedagang Kaki Lima Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam" Jurnal Fenomena (Online), Vol. 4 No. 2 (1 Desember 2012), hlm. 127-128

⁶ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, (Surakarta: Era Intermedia, 2007), hlm 354

⁷ Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Vol.2*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 498

setelah transaksi dilakukan. Oleh karenanya pembeli juga harus diberi kebebasan untuk melanjutkan atau membatalkan transaksinya, serta membuat kesepakatan jika sewaktu-waktu terjadi kerusakan barang setelah transaksi dilakukan.⁸ Hal itu sebagai salah satu upaya terlaksananya kebebasan dalam bertransaksi. Namun adanya kendala teknis seperti tidak diadakannya kesepakatan di awal akad, dan juga prinsip penjual yang tidak menerima pengembalian uang terhadap barang yang telah dibeli memunculkan problematika dalam transaksi jual beli, seperti halnya yang terjadi di Toko sepatu Idaman Palembang *Square Mall*.

Pihak penjual memberi penjelasan bahwa barang yang telah dibeli tidak dapat dikembalikan dengan uang, namun barang tersebut hanya boleh ditukar, dengan barang yang sejenis atau yang harga nominalnya sama sesuai dengan barang yang telah dibeli sebelumnya, dengan jangka waktu selama tiga hari setelah transaksi dilakukan. Namun untuk masalah seperti ini pihak penjual, hanya memberlakukan terhadap transaksi pembelian barang jenis sepatu dan sandal⁹. Sedangkan untuk barang selain sepatu dan sandal pihak penjual tidak bertanggung jawab.

Dalam hal ini peneliti memilih toko sepatu idaman Palembang *square mall* sebagai objek penelitian dengan alasan bahwa toko sepatu idaman merupakan salah satu toko sepatu di kota Palembang yang sudah banyak dikenal dan ramai dikunjungi oleh masyarakat baik dari dalam kota maupun luar kota Palembang. Walaupun toko sepatu idaman memiliki cabang toko selain di area Palembang

⁸ Abdur Rahman, *Muamalah*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1996), hlm. 19

⁹ Wawancara dengan Venny Gunawan (Pemilik Toko), hari rabu tanggal 3 Agustus 2016 pukul 13.00 WIB

square mall yakni di area International Plaza Mall dan Pasaraya Bandung bahkan di area Palembang *square mall* sendiri terdapat dua toko, peneliti mengambil penelitian ditoko yang berada di lantai satu karena produk yang dijual lebih beragam, akan tetapi sistem jual beli yang dilakukan di setiap toko tersebut sama.¹⁰ Selain itu, para pemilik toko tersebut adalah orang nonMuslim. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengulas dan melakukan penelitian di toko sepatu idaman Palembang *square mall* untuk mengetahui apakah praktek kebebasan bertransaksi dalam jual beli yang dilakukan di toko tersebut sudah sesuai dengan *Fiqh Muamalah* melihat mayoritas pengunjung dan pembeli di toko itu adalah orang-orang Muslim.

Dari uraian yang telah di jelaskan diatas, maka dalam penelitian ini peneliti akan mengangkat judul ***“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Implementasi Kebebasan Bertransaksi Dalam Jual Beli Di Toko Sepatu Idaman Palembang Square Mall”***

B. Rumusan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, maka peneliti merumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme implementasi kebebasan bertransaksi dalam jual beli di toko sepatu idaman Palembang *square mall* ?
2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap implementasi kebebasan bertransaksi dalam jual beli di toko sepatu idaman Palembang *square mall* ?

¹⁰ Wawancara dengan Venny Gunawan (Pemilik Toko), hari rabu tanggal 3 Agustus 2016 pukul 13.00 WIB

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil dari rumusan masalah diatas maka akan diperoleh tujuan dan manfaat penelitian sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian
 - a. Mengetahui mekanisme implementasi kebebasan bertransaksi dalam jual beli di toko sepatu idaman Palembang *square mall*.
 - b. Mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap implementasi kebebasan bertransaksi dalam bertransaksi di toko sepatu idaman Palembang *square mall*.
2. Manfaat Hasil Penelitian
 - a. Manfaat Teoritis yaitu dapat menambah *khazanah* keilmuan muamalah khususnya dalam jual beli.
 - b. Manfaat Praktis sebagai upaya penyadaran untuk para penjual dan pembeli agar lebih berhati-hati dalam menjual atau membeli barang-barang.

D. Penelitian Terdahulu

Dalam telaah pustaka ini peneliti menelaah penelitian-penelitian, dan beberapa studi yang terkait atau serupa dengan penelitian yang akan peneliti kaji, yaitu :

Wijayanti,¹¹ (2008) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak *Khiyar* Pada Jual Beli Ponsel Bersegel di *Counter Master*” Menjelaskan pelaksanaan *khiyar majelis* pada *counter* sudah terlaksana, sedangkan dalam pelaksanaan *khiyar syarat* penjual melakukan wanprestasi. Dalam pelaksanaan *khiyar 'aib* pembeli disarankan menggunakan hak garansi. Sedangkan

¹¹ Wijayanti, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak *Khiyar* Pada Jual Beli Ponsel Bersegel di *Counter Master*”, (Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2009)

pelaksanaan khiyar *ru'yah* pembeli dapat membatalkan jual belinya jika diketahui adanya cacat saat akad berlangsung.

Eliza,¹² (2011) dengan judul “Pelaksanaan Jual Beli Batu Bata di Desa Ganting Kecamatan Salo Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Islam.” Pelaksanaan perdagangan secara pesanan yang dilakukan oleh para pedagang batu bata di desa ganting dengan para distributor sebelum terjadinya pengiriman adalah dengan menyebutkan spesifikasi barang yang dipesan dari jenisnya, mutunya, beratnya, tempat dan waktu penyerahannya, sedangkan perjanjian hanya dengan lisan saja tanpa dituliskan pada sebuah Nota atau surat perjanjian. Jika terjadi ketidaksesuaian barang pesanan dengan spesifikasi yang disepakati. Kemudian dikirim balik oleh pedagang kepada distributor, maka biaya pengiriman balik tersebut ditanggung oleh pedagang.

Berdasarkan penelitian diatas, peneliti selanjutnya berupaya untuk melakukan penelitian tentang Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Implementasi Kebebasan Bertransaksi dalam Jual Beli di Toko Sepatu Idaman Palembang *Square Mall*.

Ada perbedaan antara penelitian terdahulu dan sekarang yang selanjutnya akan diuraikan dalam bentuk tabel dibawah ini :

¹² Eliza, “Pelaksanaan Jual Beli Batu Bata di Desa Ganting Kecamatan Salo Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Islam”, (Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2011)

Tabel I
Perbedaan Penelitian Terdahulu dan Sekarang

No	Nama Mahasiswa/NIM/ Perguruan Tinggi/Judul	Terdahulu	Sekarang
1	Wijayanti/ C03303093/ Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya/ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak <i>Khiyar</i> Pada Jual Beli Ponsel Bersegel di <i>Counter Master Cell</i> Driyorejo Gresik (2009)	Pada jual beli ponsel bersegel di <i>Counter Master Cell</i> jika diketahui oleh pembeli di tempat akad, maka pembeli dapat membatalkan atau melangsungkan jual belinya. Jika kerusakan ponsel diketahui ponsel adanya cacat atau kerusakan pada ponsel bersegel pada hari ke lima atau ke tujuh setelah akad, maka penjual tidak bertanggung jawab dan menyarankan untuk menggunakan hak garansi.	Sedangkan pada permasalahan yang sekarang, pembatalan tidak dapat dilakukan, jika telah dilakukan nota pembayaran, dan jika terjadi kerusakan pada barang hanya jenis sepatu dan sandal yang boleh ditukar, serta dibatasi dalam jangka waktu selama tiga hari.
2	Eliza/ 10725000132/ Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru/ Pelaksanaan Jual Beli Batu Bata di Desa Ganting Kecamatan Salo Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Islam (2011)	Pelaksanaan perdagangan secara pesanan yang dilakukan oleh para pedagang batu bata di desa ganting dengan para distributor sebelum pengiriman terjadinya adalah dengan menyebutkan spesifikasi barang yang dipesan, sedangkan perjanjian hanya dengan lisan saja tanpa dituliskan pada sebuah nota atau surat perjanjian. Jika terjadi ketidaksesuaian, maka barang akan dikirim balik yang biayanya di tanggung pedagang.	Sedangkan yang sekarang dilakukan dengan sistem kontan, dimana `barang sudah tersedia dilokasi pembelian, serta disertai dengan bukti nota pembayaran. Namun jika terjadi cacat pada barang maka penjual akan mengganti dengan barang lain yang harganya senilai.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti lakukan untuk memperoleh data yang lengkap dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan penelitian lapangan (*field research*)¹³ yaitu dengan meneliti langsung ke lokasi guna memperoleh data yang valid dan relevan dengan peristiwa yang terjadi di toko sepatu idaman Palembang *square mall*.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis,¹⁴ yaitu bagaimana fiqh muamalah memberikan tinjauan terhadap implementasi kebebasan bertransaksi dalam jual beli di toko sepatu idaman Palembang *square mall* dengan cara menggambarkan suatu masalah, menjelaskan masalah tersebut, dan menganalisis dengan perangkat teori-teori serta konsep-konsep yang relevan.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di toko sepatu idaman Palembang *square mall*, yang berlokasi di Jalan Angkatan 45, Lorok Pakjo, Ilir Barat I, kompleks Palembang *square mall*. Pemilihan lokasi ini didasarkan atas pertimbangan masih dalam satu kota dengan tempat tinggal peneliti sehingga diharapkan pelaksanaan pengambilan data dan pencarian informasi dapat dilaksanakan dengan mudah, lancar dan biaya yang ekonomis.

¹³ Muri Yusuf, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Prenada Media, 2014), hlm. 338

¹⁴ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Prenada Media, 2013), hlm. 124-125

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah dalam suatu penelitian.

Adapun penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan, dengan menggunakan data primer¹⁵ yang merupakan informasi yang dikumpulkan secara langsung dari lapangan, dan pengumpulan data sesuai dengan data yang diperlukan serta metode-metode yang dipergunakan adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara dilakukan secara tatap muka dengan mendatangi langsung ke lokasi penelitian kepada pihak informan yaitu terhadap penjual (seperti pemilik toko dan beberapa karyawannya), serta konsumen yang terlibat dalam transaksi jual beli. Tipe wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur dan tidak terstruktur, dimana peneliti memiliki beberapa pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya, dan kebebasan dalam memperoleh data secara rinci.¹⁶

b. Observasi

Metode observasi merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan.¹⁷ Dalam hal ini peneliti melakukan pencatatan terhadap objek yang langsung diamati agar terhindar dari kesalahan akibat kelupaan.

c. Studi Dokumentasi

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 137

¹⁶ Morissan, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: Prenada media, 2014), hlm. 223

¹⁷ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 118

Studi ini untuk mendapatkan data sekunder¹⁸ dengan metode dokumentasi yaitu dipergunakan untuk mendapatkan data sebagai data tambahan yang berdasarkan dokumen-dokumen, referensi, buku-buku, lembaran-lembaran, foto-foto, yang mana metode ini dipergunakan untuk menghimpun data yang diperlukan di dalam penelitian.

5. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yaitu membahas masalah yang diteliti dengan berdasar pada ketentuan norma-norma agama atau teori hukum Islam (fiqh) sebagai upaya untuk mendapatkan kebenaran.¹⁹

6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini dianalisis secara deskriptif kualitatif, yakni menggambarkan atau menguraikan seluruh permasalahan yang ada dalam pokok masalah secara tegas dan sejelas-jelasnya. Dengan demikian akan digambarkan secara jelas. Setelah semua data terkumpul peneliti berusaha mencari kesimpulan dari data yang bersifat umum ke data yang bersifat khusus, agar penyajian skripsi ini dapat dengan mudah dimengerti. Adapun analisis penelitian ini menggunakan pola berfikir secara deduktif.²⁰

F. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan skripsi ini mudah dipahami dan sistematis, penyusun membagi skripsi ini ke dalam bab-bab dan sub bab, yang secara garis besar terdiri dari lima bab:

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 137

¹⁹ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 28

²⁰ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Prenada Media, 2011), hlm. 26-27

Bab pertama memuat pendahuluan yang merupakan desain penelitian. Bab ini memuat: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian yang terdiri dari : Jenis Penelitian, Sifat Penelitian, Lokasi Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Pendekatan Penelitian, Teknik Analisis Data dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua memuat landasan teori yang digunakan sebagai pisau analisis terhadap hasil penelitian. Bab ini membahas Tinjauan Umum Jual Beli, yang meliputi : Konsep Jual Beli (Pengertian, Dasar, Rukun dan Syarat), Macam-Macam Jual Beli, Hikmah Jual Beli, Konsep Kebebasan dalam Transaksi (Asas-Asas Transaksi dalam Ekonomi Islam, Larangan dalam Jual Beli, *Khiyar* dalam Jual Beli).

Bab ketiga memuat Gambaran Umum Toko Sepatu Idaman Palembang *Square Mall* yang meliputi Sejarah Berdirinya, Produk yang Diperjualbelikan, Struktur Manajemen Kerja, Deskripsi Jabatan, Aturan Kerja, Serta Sistem Pengupahan.

Bab keempat memuat tentang analisis terhadap data penelitian yang terdiri dari Mekanisme Transaksi Jual Beli di Toko Sepatu Idaman Palembang *Square Mall*, serta Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Implementasi Kebebasan Bertransaksi di Toko Sepatu Idaman Palembang *Square Mall*.

Bab kelima berisi penutup yang memuat tentang Kesimpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI

A. Konsep Jual Beli

Pada umumnya, orang memerlukan benda yang ada pada orang lain (pemilikinya) dapat dimiliki dengan mudah, tetapi pemiliknya kadang-kadang tidak mau memberikannya. Adanya syariat jual beli menjadi jalan untuk mendapatkan keinginan tersebut, tanpa berbuat salah.

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah *fiqh* disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.²¹ Lafadz *al-ba'i* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira'* yang berarti beli. Dengan demikian kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli. Maknanya secara etimologi yakni mengambil sesuatu dan menerima sesuatu.²² Sayyid Sabiq mengartikan pula jual beli sebagai tukar menukar secara *mutlak*.²³

Menurut terminologi yang dimaksud dengan jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain

²¹ Abdul Rahman Ghazaly, et.al., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 67

²² Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm.

²³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 5*, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), hlm. 34

yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* dan disepakati.²⁴ Sedangkan Sayyid Sabiq memberi pengertian yang tidak jauh berbeda yakni petukaran harta dengan harta dengan saling meridhai, atau pemindahan kepemilikan dengan penukar dalam bentuk yang diizinkan²⁵

Dari definisi yang dikemukakan diatas, dapatlah disimpulkan bahwa jual beli itu dapat terjadi dengan cara :

- a. Pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela, dan
- b. Memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Orang yang terjun ke dunia usaha berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak. Ini dimaksudkan agar *muamalah* berjalan sah dan segala sikap dan tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan. Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Islam.

Terdapat beberapa ayat al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw yang berbicara tentang jual beli, yaitu :

²⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 68-69

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 5*, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), hlm. 34

a. Al-Qur'an

...واحلّ الله البيع وحرم الربوا...²⁶

Allah adalah dzat yang Maha Mengetahui atas hakikat persoalan kehidupan. Jika dalam suatu perkara terdapat *kemaslahatan*, maka akan Allah perintahkan untuk melaksanakannya. Dan sebaliknya, jika di dalamnya terdapat *kemudharatan*, maka akan Allah cegah dan larang untuk melakukannya.

ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم...²⁷

Ayat ini mendorong kaum muslimin untuk melakukan upaya perjalanan usaha dalam kerangka mendapatkan anugerah Allah. Dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup, karena pada dasarnya manusia saling membutuhkan, dengan demikian legalitas operasionalnya mendapatkan pengakuan dari *syara'*.

يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا ان تكونن تجارة عن تراض منكم...²⁸

Ayat ini juga memberikan pemahaman bahwa upaya untuk mendapatkan harta tersebut harus dilakukan dengan adanya kerelaan semua pihak dalam transaksi, seperti kerelaan antara penjual dan pembeli. Dalam kaitannya dengan transaksi jual beli, transaksi tersebut harus jauh dari unsur bunga, spekulasi ataupun mengandung unsur *gharar* di dalamnya. Selain itu, ayat ini juga memberikan pemahaman bahwa dalam setiap transaksi yang dilaksanakan harus memperhatikan unsur kerelaan bagi semua pihak.

²⁶ Surah Al-Baqarah (2) ayat 275

²⁷ Surah Al-Baqarah (2) ayat 198

²⁸ Surah An-Nisa' (4) ayat 29

b. Hadits

عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي ﷺ سئل : أي الكسب أطيب ؟ قال عمل الرجل بيده, وكلّ بيع مبرور (رواه البيهقي, وصححه الحاكم)²⁹

Para ulama dan seluruh umat Islam sepakat tentang dibolehkannya jual beli, karena hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya. Apa yang dibutuhkannya kadang-kadang berada ditangan orang lain, maka manusia saling tolong menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, roda kehidupan ekonomi akan berjalan positif karena apa yang mereka lakukan akan menguntungkan kedua belah pihak.³⁰

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun dan syarat jual beli merupakan suatu kepastian. Tanpa adanya rukun dan syarat tentulah tidak akan terlaksana menurut hukum, karena rukun dan syarat tidak bisa dikesampingkan dari suatu perbuatan dan juga termasuk bagian dari perbuatan tersebut.

a. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (*ijab qabul*), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan *ma'qud 'alaih* (objek akad).³¹

²⁹ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, (Bandung: Jabal, 2015), hlm. 192

³⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 179

³¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011), hlm. 70

Menurut Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu³² :

1. Ada orang yang berakad atau *muta'qidain* (penjual dan pembeli)
2. Ada *shighat* (*ijab* dan *qabul*)
3. Ada barang yang yang diperjualbelikan
4. Ada nilai tukar pengganti barang

Dalam suatu perbuatan jual beli, semua rukun ini hendaklah dipenuhi oleh kedua belah pihak, karena ketika salah satu rukun tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut tidaklah dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli.

b. Syarat Jual Beli

Adapun jsyarat-syarat jual beli yang sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama diatas adalah sebagai berikut³³ :

1. Syarat Orang Yang Berakad (Penjual dan Pembeli)
 - 1.1 Berakal. Dengan syarat tersebut maka anak kecil yang belum berakal tidak boleh melakukan transaksi jual beli, dan jika telah terjadi transaksinya tidak sah. Jumhur ulama berpendapat, bahwa orang yang melakukan transaksi jual beli itu harus telah akil baliqh dan berakal. Apabila orang yang bertransaksi itu masih mumayyiz, maka transaksi jual beli itu tidak sah. Sekalipun mendapat izin dari walinya.

³² Syaifullah, "Etika Jual Beli Dalam Islam" Jurnal Studia Islamika (Online), Vol. 11 No. 2 (17 Desember 2014), hlm. 376

³³ Syaifullah, "Etika Jual Beli Dalam Islam" Jurnal Studia Islamika (Online), Vol. 11 No. 2 (17 Desember 2014), hlm. 377-379

1.2 Yang melakukan *akad* adalah orang yang berbeda. Maksud dari syarat tersebut adalah bahwa seorang tidak boleh menjadi pembeli dan penjual pada waktu yang bersamaan.

2. Syarat Yang Berijab Qabul

2.1 Orang yang mengucapkan telah *baliqh* dan berakal

2.2 *Qabul* sesuai dengan ijab. Maksudnya antara perkara *ijab* dan *qobul* ada hubungan dan tidak berubah maksud dan tujuannya baik dari penjual ataupun pembeli, seperti: saya jual dengan harga Rp.10.000 dan pembeli setuju dengan memberikan uang Rp.10.000 tetapi jika pembeli berubah dalam pernyataannya dengan memberikan uang Rp.5.000 maka qobul tidak sesuai.

2.3 *Ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu *majlis*, artinya: kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama

3. Syarat Barang Yang Diperjual Belikan

3.1 Suci

3.2 Memberikan manfaat menurut syara

3.3 Dapat diserahterimakan

3.4 Milik sendiri

4. Syarat Nilai Tukar

4.1 Harga yang telah disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya

4.2 Boleh diserahterimakan pada waktu *akad*, sekalipun secara hukum. Seperti pembayaran dengan cek maupun kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayarkan kemudian (berutang), maka waktu pembayaran harus jelas

4.3 Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*al-muqayadah*) maka barang yang di jadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan *syara'*, seperti: babi, *khamr*.

B. Macam-Macam Jual Beli

Dalam hukum Islam (fiqih) sangat merinci macam-macam jual beli dari berbagai sudut, sebagai berikut³⁴ :

1. Cara pelaksanaan

Jual beli ditinjau dari segi pelaksanaannya ada dua macam, yaitu : Jual beli yang dilarang. Dalam Islam ada beberapa jual beli yang dilarang. Pelarangan tersebut karena disebabkan dapat menimbulkan kemudharatan.

2. Objek terhadap barang yang diperjualbelikan

Jual beli apabila ditinjau dari segi obyek barang yang akan diperjualbelikan dapat dibagi menjadi :

a. Jual beli *muqayadah*

Yaitu jual beli dagangan dengan barang dagangan yang lain. Seperti menjual beras ditukar dengan pakaian, menjual radio ditukar dengan tape recorder, dan lain sebagainya.

b. Jual beli *al-sharf*

³⁴ Santoso, "Perspektif Hukum Islam Terhadap Kitab Undang-Undang Hukum (KUH) Perdata Pasal 1467 Tentang Larangan Jual Beli Antara Suami Istri" Jurnal Penelitian (Online), Vol. 8 No. 2 (27 September 2014), hlm. 296-298

Yaitu jual beli mata uang dengan mata uang lainnya. Seperti menjual mata uang dirham dengan mata asing uang lainnya yang berlaku dipasaran.

c. Jual beli *al-salam*

Yaitu jual beli sesuatu barang yang tidak bisa dilihat zatnya, tetapi sifat dan bentuknya telah ditentukan dan tanggung jawab ada pada pembeli.

d. Jual beli *al-mutlaq*

Yaitu jual beli barang atau benda yang dengan uang secara mutlak. Seperti menjual mobil dengan uang dirham atau lainnya.

3. Harga (saman)

Jual beli apabila ditinjau dari segi harganya dapat dibagi menjadi empat bagian yaitu :

a. Jual beli *musawamah*

Yaitu jual beli yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak antara penjual dan pembeli tentang harga yang telah ditentukan, sehingga benar-benar saling rela.

b. Jual beli *murabahah*

Yaitu pembelian oleh satu pihak untuk kemudian dijual kepada pihak lain yang telah mengajukan permohonan pembelian terhadap suatu barang dengan keuntungan atau tambahan harga yang transparan.

c. Jual beli *al-tauliyah*

Yaitu menjual barang dengan harga yang lebih murah dari harga pembelian semula.

d. Jual beli *al-wadi'ah*

Yaitu menjual barang yang lebih murah dari harga pembelian semula.

4. Jual beli dilihat dari segi hukumnya

Jual beli dilihat dari segi hukumnya, dapat dibedakan menjadi d. empat macam yaitu :

a. Jual beli mubah

Yaitu jual beli yang asalnya adalah mubah hukumnya.

b. Jual beli wajib

Yaitu jual beli seperti *qadi* hendak menjual harta seorang yang *mufliis* (orang yang hutangnya lebih banyak dari padahartanya).

c. Jual beli haram

Yaitu jual beli yang dilarang oleh *syara'*, seperti menjual *khamar*, berhala, bangkai dan lain sebagainya.

d. Jual beli sunnah

Yaitu seperti memperjual belikan sesuatu benda kepada sahabat atau famili yang dikasihani, dan kepada orang yang sangat berhajat kepada barang tersebut.

5. Dalam pelaksanaan pembayaran jual beli

Dalam pelaksanaan pembayaran jual beli, dapat dibagi menjadi dua macam yaitu :

a. Pembayaran kontan

Yang dimaksud pembayaran kontan adalah jual beli dimana penjual menerima langsung uang dari pembeli, atau sipenjual menyerahkan langsung barangnya dan si pembeli menyerahkan uangnya secara langsung, sebagai ganti barang yang telah diterimanya.

b. Pembayaran tidak kontan

Pembayaran dengan tidak kontan adalah pembayaran dengan kredit atau hutang, yaitu apabila seseorang menjual barangnya dengan persetujuan bahwa pembayarannya akan dilaksanakan setelah lampau waktu sesuai dengan perjanjian.

C. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

1. Manfaat Jual Beli

Manfaat jual beli banyak sekali, antara lain³⁵ :

- a. Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain
- b. Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka

³⁵ Abdul Rahman Ghazaly, et.al., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 87-88

- c. Masing-masing pihak merasa puas
 - d. Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram (batil)
 - e. Penjual dan pembeli mendapat rahmat dari Allah Swt
 - f. Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan
2. Hikmah Jual Beli

Hikmah jual beli dalam garis besarnya sebagai berikut³⁶ :

Allah Swt telah mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keleluasaan kepada hamba-hamba-Nya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan seperti ini tak pernah putus selama manusia masih hidup. Tak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu manusia dituntut berhubungan satu sama lainnya. Dalam hubungan ini, tak ada satu hal pun yang lebih sempurna daripada saling tukar, di mana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.

D. Konsep Kebebasan Dalam Transaksi Jual Beli

Dalam *fiqih* ditetapkan masing-masing individu hidup dengan mengantongi hak dan kewajiban. Hak-hak tersebut bebas dilakukan, selama tidak mengganggu individu yang lainnya. Dalam kaidah *fiqh* disebutkan *La dharara wala dharar* (tidak merugikan dan dirugikan). Maka dari itu Islam memberikan batasan bagi setiap individu dalam mamaknai haknya, salah satunya adalah

³⁶ Abdul Rahman Ghazaly, et.al., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 88-89

kebebasan tersebut. Dari hukum atau tatanan *syari'ah* ini maka lahirlah kemudian di dalam Islam suatu hukum yang mengatur hubungan antar manusia yaitu muamalah.

1. Asas-Ansas Transaksi Ekonomi dalam Islam

Transaksi ekonomi adalah perjanjian atau akad dalam bidang ekonomi. Dalam hal ini banyak macam dan cara yang dilakukan oleh seseorang dalam hidup bermasyarakat agar kegiatan ekonomi tidak bertentangan dengan *syariah* Islam. Karena pada dasarnya semua akad dan muamalah boleh dilakukan kecuali ada ketentuan dari *nash* yang melarangnya. Oleh karena itu, kaidah-kaidah dalam bidang muamalah dapat saja berubah seiring dengan perubahan zaman, asal tidak bertentangan dengan ruh Islam. Dan mendapatkan hasil transaksi ekonomi yang benar-benar halal, maka harus memperhatikan asas-asas transaksi ekonomi dalam Islam. Asas-asas transaksi ekonomi Islam adalah sebagai berikut³⁷ :

a. Ukhuwah atau Persaudaraan

Ini berarti transaksi bisnis dilakukan berdasarkan harmonisasi kepentingan dan kemanfaatan semua pihak yang dilakukan secara gotong-royong dan tolong-menolong. Mendapat keuntungan di atas kerugian orang lain tidak dibenarkan, orang lain harus dianggap sebagai saudara. Interaksi dengan masyarakat dilakukan didalam lingkungan saling mengenal (*ta'aru*), saling memahami keberadaan dan kepentingan masing-masing (*tafahum*), saling tolong menolong (*ta'awun*), saling menjamin (*takaful*), serta saling bersinergi dan beraliansi (*tahaful*)

³⁷ Sofyan S Harahap, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), hlm. 118-119

b. *'Adalah* atau Keadilan

Bearti kita harus melakukan setiap transaksi sesuai dengan aturan dan ketentuan syariat. Karena hanya ketentuan syariat universal yang berpedoman pada ketentuan Allah yang independen kepada semua yang ada (*ash-shamad*) dapat melahirkan keadilan di mana menempatkan sesuatu sesuai tempat dan menggunakan sesuatu sesuai fungsinya yang sebenarnya

c. *Mashlahah* atau Kemaslahatan

Ini adalah ukuran yang harus dijadikan dasar dalam menentukan boleh tidaknya suatu transaksi dilakukan. Pengertiannya adalah transaksi yang dilakukan harus membawa atau menghasilkan kebaikan seluruh manusia dan alam. Transaksi tidak boleh sama sekali membawa kemudharatan dan kebaikannya harus melampaui kemudharatannya.

d. *Tawazun* atau Keseimbangan

Ini bermakna bahwa transaksi atau kegiatan ekonomi harus dilakukan secara seimbang dengan ukuran material atau spiritual, antara dunia dan akhirat, sektor uang dan sektor riil, serta harus seimbang antara kerja dan hasil

e. *Syumuliah* atau Universalisme

Islam dan Rasulullah diutus untuk seluruh dan sekalian alam. Artinya, ajaran yang dibawanya akan dapat menjamin kebahagiaan hakiki semua pihak baik muslim maupun nonmuslim tanpa membedakan suku, agama, warna kulit, negara,

dan golongan. Islam harus menjadi rahmat bagi sekalian alam, tidak untuk perorangan, negara, suku, dan agama tertentu.

2. Larangan Dalam Jual Beli

Ada beberapa larangan jual beli, di antaranya sebagai berikut³⁸ :

- a. Larangan jual beli barang yang diharamkan
- b. Larangan menjual kelebihan air dan sperma binatang
- c. Larangan berbuat curang dalam jual beli
- d. Larangan memaksa orang lain dalam jual beli
- e. Larangan *gharar* (spekulasi) dalam jual beli
- f. Larangan menjual anggur kepada pembuat minuman keras
- g. Larangan menimbun
- h. Larangan menjual kepada orang desa (yang tidak tahu harga pasaran), larangan najasyi, larangan menawarkan barang yang ditawarkan orang lain
- i. Larangan menjadi makelar dalam jual beli
- j. Larangan jual beli yang mengandung riba
- k. Larangan bisnis ketika waktu shalat jum'at telah masuk
- l. Larangan jual beli yang mengandung *maysir* (perjudian)
- m. Larangan bisnis yang mengandung riba

3. *Khiyar* dalam Jual Beli

Sesungguhnya agama Islam adalah agama yang penuh kemudahan dan *syamil* (menyeluruh) meliputi segenap aspek kehidupan, selalu memperhatikan

³⁸ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 91-104

berbagai *maslahat* dan keadaan, mengangkat dan menghilangkan segala beban umat. Termasuk dalam *maslahat* tersebut adalah sesuatu yang Allah *syariatkan* dalam jual beli berupa hak memilih (*khiyar*) bagi orang yang bertransaksi, supaya dia puas dalam urusannya dan dia bisa melihat *maslahat* dan *mudharat* yang ada dari sebab *akad* tersebut sehingga dia bisa mendapatkan yang diharapkan dari pilihannya atau membatalkan jual belinya apabila dia melihat tidak ada *maslahat* padanya serta tidak merasa menyesal dikemudian hari lantaran merasa tertipu.

Khiyar artinya³⁹ boleh memilih antara dua, meneruskan akad jual beli atau mengurungkannya (menarik kembali, tidak jadi jual beli). Macam-macam *khiyar*, ulama membagi *khiyar* kepada beberapa macam, yaitu :

a. *Khiyar al-Majlis*

Yang dimaksud dengan *khiyar al-majlis*,⁴⁰ yaitu hak pilih kedua belah pihak yang berakad untuk membatalkan akad, selama keduanya masih berada dalam *majelis akad* (diruangan toko) dan belum berpisah badan. Sabda Rasulullah Saw :

حديث ابن عمر رضي الله عنهما : ان رسول الله صل الله عليه وسلم قال البيعان كل واحد منهما بالخيار (رواه الشيخان)⁴¹

Dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa masing-masing dari penjual dan pembeli memiliki hak untuk melanjutkan akad atau membatalkannya selama

³⁹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2012), hlm. 286

⁴⁰ Gemala Dewi, et.al., *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 85

⁴¹ Imam al-Bukhori dan Imam Muslim, *Shahih Bukhori Muslim*, (Bandung: Jabal, 2015), hlm. 279

keduanya belum berpisah secara fisik.⁴² Jika keduanya saling berpisah, sesuai dengan perpindahan yang dikenal manusia, atau jual-beli disepakati tanpa ketetapan terpilih dari kedua belah pihak, maka akad jual-beli dianggap sah, sehingga salah seorang di antara keduanya tidak boleh membatalkannya secara sepihak, kecuali dengan cara pembatalan perjanjian yang disepakati.

Penjual menyuruh *khiyar* kepada pembeli sesudah diterimanya barang yang dibeli, dan jikalau pembeli menerima *khiyar*, maka jadilah akad jual beli dengan *khiyar*. Dan bagi pembeli tidak ada *khiyar* lagi sesudah berpisah.⁴³

b. *Khiyar asy-Syarth*

Yang dimaksud dengan *khiyar ash-syarth*,⁴⁴ yaitu hak pilih yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau keduanya atau bagi orang lain untuk meneruskan atau membatalkan jual beli, selama masih dalam tenggang waktu yang ditentukan. Sabda Rasulullah Saw :

عن أبي هريرة أن رسول الله عليه وسلم قال من ابتاع شاة مصراً فهو فيها بالخيار
ثلاثة أيام إن شاء ردها وردمها صاعاً من تمر (رواه مسلم)⁴⁵

Dari hadis yang dikemukakan diatas dapat dipahami bahwa dalam akad jual beli, baik penjual maupun pembeli boleh melaksanakan *khiyar* dalam batas waktu tiga hari, untuk meneruskan jual beli atau membatalkannya.

⁴² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah Jilid 5*, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), hlm. 86

⁴³ Imam Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi Juz II*, (Semarang: Asy-Syifa', 1992), hlm. 605

⁴⁴ Gemala Dewi, et.al., *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 86

⁴⁵ Imam Al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Bandung, Jabal, 2013), hlm. 360

Jual beli di antara keduanya tidak bersifat mengikat sampai keduanya berpisah, kecuali apabila keduanya atau salah satu dari keduanya mensyaratkan *khiyar* selama masa tertentu. Apabila masa yang ditentukan telah habis dan akad tidak dibatalkan maka jual beli bersifat mengikat.⁴⁶

c. *Khiyar al' Aib*

Yang dimaksud dengan *khiyar al' Aib*,⁴⁷ yaitu hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad, apabila terdapat suatu cacat pada objek yang diperjualbelikan, dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung. Aisyah telah meriwayatkan :

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مِرْوَانَ : حَدَّثَنَا أَبِي : حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ أَيْمُنِي : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ، رَوَى عَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَجُلًا ابْتَاعَ غَلَامًا فَأَقَامَ عِنْدَهُ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا فَخَاصَمَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ (رواه أحمد وأبو داود والترمذي)⁴⁸

Dapat dipahami bahwa apabila cacatnya tidak diberitahukan atau penjual tidak mengetahui adanya cacat maka pembeli berhak *khiyar*. Namun apabila setelah diberitahukan pembeli tetap melanjutkan jual belinya, maka jual beli menjadi *lazim* dan tidak ada *khiyar*.⁴⁹

Barang yang bercacat itu hendaklah segera dikembalikan, karena melalaikan hal ini berarti ridho pada barang yang bercacat, kecuali kalau ada

⁴⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 5*, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), hlm. 87

⁴⁷ Gemala Dewi, et.al., *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 88

⁴⁸ Imam Abu Dawud, *Ensiklopedia Hadis 5: Sunan Abu Dawud*, (Jakarta: Almahira, 2013), hlm. 724

⁴⁹ Ahmad Wardi Muchlis, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 234

halangan. Yang dimaksud dengan “segera” di sini adalah menurut kebiasaan yang berlaku. Kalau si penjual tidak ada (Sedang bepergian), hendaklah jangan dipakai lagi. Jika dia pakai juga, hilanglah haknya untuk mengembalikan barang itu, dan hak meminta ganti rugi pun hilang pula.⁵⁰

⁵⁰ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2012), hlm. 288

BAB III

GAMBARAN UMUM TOKO SEPATU IDAMAN

PALEMBANG *SQUARE MALL*

A. Sejarah Singkat⁵¹

Sebuah wujud keberhasilan tak luput dari asal mula sejarah berdirinya toko, darimana inspirasi, motivasi, peluang yang ada, sehingga dapat diaplikasikan serta berdirilah sebuah usaha yang dinamakan toko Sepatu Idaman. Toko sepatu idaman berdiri pada tahun 1970, didirikan oleh seorang imigran⁵² asal cina yang bernama Hermanto Gunawan (Almarhum). Toko tersebut dirikan pertama kali dikawasan Pasar 16 ilir Palembang dengan menyewa tempat di salah satu los kecil lantai II gedung pasar 16 ilir Palembang selama kurun waktu tertentu sebagai awal mula dibuka usaha dengan menjual berbagai jenis sepatu dan sandal yang di dapatkan dari seorang *supplier* namun kala itu toko belum diberi nama, hanya nomor petak los saja.

Dengan lambat laun sesuai kemajuan mode dan zaman dari tahun ke tahun berbagai jenis model sepatu dan sandal mulai diminati oleh banyak orang serta dorongan untuk selalu tampil *trendy* yang tidak hanya sebagai pelengkap dalam berpenampilan setiap aktivitas keseharian masyarakat, maka salah satu peluang

⁵¹ Wawancara dengan Venny Gunawan (pemilik toko), hari senin tanggal 12 Desember 2016 pukul 11.00 WIB

⁵² Orang yang datang dari negara lain dan tinggal menetap di suatu negara

yang paling gencar pada saat ini adalah menjual sepatu dan sandal dan tidak sedikit banyak pedagang yang mulai mengambil peluang tersebut untuk dijadikan usaha sebagai mata pencaharian atau bisnis keluarga.

Asal mula berdirinya toko sepatu idaman berawal karena latar belakang Alm. Hermanto Gunawan yang kala itu menetap di Indonesia dan bekerja sebagai pegawai pembuat rotan memutuskan dan menangkap sebuah peluang usaha yang akan didirikan. Serta nasib dan jodoh yang menakdirkan beliau untuk menetap di kota Palembang bertemu dengan seorang wanita setelah itu mereka menikah. Singkat cerita, karena alm. Hermanto merasa di Palembang harus memulai hidup yang baru serta kebutuhan keluarga yang semakin bertambah, sehingga gajinya yang hanya sebagai pekerja rotan tidak mencukupi, maka beliau berinisiatif untuk melakukan sesuatu yang bisa menghasilkan uang untuk menambah penghasilannya, akhirnya beliaupun memutuskan untuk berhenti bekerja.

Alm. Hermanto memulai idenya untuk membuka bisnis toko sepatu dengan modal tabungan yang dimiliki oleh istrinya serta pengetahuan dan juga jaringan supplier yang menyediakan berbagai macam sepatu dan sandal untuk semua kalangan baik untuk anak-anak dan orang tua.

Beliau memilih tempat di kawasan pasar 16 ilir Palembang karena tempatnya yang strategis sebagai pusat kota juga kemudahan dari segi akses kendaraan umum kala itu, karena dikatakan strategis berdekatan dengan kawasan aliran sungai Musi serta jembatan Ampera sebagai penghubung kawasan hulu dan hilir. Selain itu juga beliau memilih pasar 16 ilir sebagai tempat memulai

usahanya karena pasar 16 ilir termasuk pusat perbelanjaan yang terkenal di Palembang, sehingga banyak pengunjung yang datang setiap harinya di sana. Disitulah kemungkinan usaha yang dijalani Alm. Hermanto Gunawan akan lebih maju.

Beberapa tahun kemudian toko tersebut pindah ke kawasan lorong basah, dan sejak saat itulah toko pun diberi nama Idaman. Ide nama Idaman berasal dari anak sulung Alm. Hemanto Gunawan, yaitu Hadi Gunawan. Beliau lah yang menjadi cikal bakal penerus usaha yang telah dirintis oleh orang tuanya. Alasan diberinya nama Idaman sebagai salah satu cara untuk menjadi daya tarik agar toko tersebut dengan segala produk yang diperjualbelikan menjadi Idaman bagi seluruh lapisan masyarakat.

Toko sepatu Idaman pun mengalami perkembangan yang begitu pesat dengan banyaknya pembeli, akhirnya oleh generasi kedua, toko sepatu Idaman dipindahkan pada tahun 1981 dengan menyewa salah satu ruko di jalan kepandean Nomor 48 samping Sumatera *Shopping Store*. Disini usaha yang dikelola oleh Hadi berkembang dengan sangat pesat. Namun suatu ketika musibah pun datang, tragedi kebakaran yang terjadi di Sumatera *Shopping Store* berimbas terhadap usahanya. Akses menuju toko cabang sulit untuk dilewati akibat jalan yang tertutup material bangunan yang hancur akibat kebakaran. Namun semangat, tekad, kesabaran serta keuletannya usahanya pun masih tetap bertahan hingga beberapa tahun kemudian dibangun ruko gedung baru yang sekarang disebut Megahria. Hal ini memberi peluang bagi Hadi dan adik-adiknya untuk

memperbesar usahanya dengan membuka cabang toko yang berada di dalam gedung Megahria pada tahun 1984.

Kemudian pada 1996 didirikanlah *Mall* pertama di kota Palembang yang terletak di pusat kota, kesempatan pun kembali di ambil oleh Hadi dan keluarganya untuk menambah cabang toko sepatu Idaman tepatnya terletak di Lantai II *International Plaza*.

Sadar bisnisnya semakin berkembang pesat akhirnya pada tahun 2004 bersamaan dengan dibukanya *Mall* baru di jalan Angkatan 45 kota Palembang dengan nama Palembang *Square Mall*, Toko sepatu Idaman pun kembali membuka cabang dengan dipimpin oleh Venny Gunawan, adik dari Hadi Gunawan, beliau menyewa toko di lantai dasar. Melihat banyaknya pengunjung di toko sepatu Idaman yang di pimpinnya, beliau pun berinisiatif membuka cabang dilantai II masih dalam satu kawasan Palembang *Square Mall*. Namun inilah yang menjadi cabang terakhir, karena Hadi serta keluarganya ingin berkonsen pada bisnis yang telah ada serta tidak membuka cabang lagi.

B. Visi dan Misi⁵³

1. Visi

Melayani dan menjawab kebutuhan konsumen dengan mengedepankan kualitas dan kenyamanan konsumen.

⁵³ Wawancara dengan Venny Gunawan (pemilik toko), hari senin tanggal 12 Desember 2016 pukul 11.00 WIB

2. Misi

- a. Menyediakan produk yang berkualitas
- b. Memberikan pelayanan secara baik
- c. Menawarkan harga yang terjangkau
- d. Lokasi yang strategis

C. Produk Yang Diperjualbelikan

Produk yang diperjualbelikan di toko sepatu Idaman Palembang *square mall* sangat beragam, walaupun pada namanya disematkan toko sepatu bukan berarti toko tersebut hanya menjual produk jenis sepatu saja. Pada awal berdirinya toko memang hanya menjual produk jenis sepatu saja, namun dengan perkembangan jaman dan kebutuhan mode masyarakat yang beraneka ragam, akhirnya pemilik toko berinisiatif untuk menjual produk lain selain sepatu, produk yang didapatkan pun berasal dari para *supplier*, salah satunya dari *supplier* besar seperti PT. Pratama Surabaya, dan Paviotti Tangerang, dan sebagian dari *supplier-supplier* kecil. Adapun produk-produk yang terdapat di toko sepatu Idaman Palembang *square mall* yaitu sepatu, sandal, kaos kaki, dompet, tas, koper, tali pinggang, kacamata, jam, kotak jam, kotak cincin, kotak kosmetik, jilbab, syal, dan beragam mainan anak-anak.⁵⁴


D. Struktur Managemen Organisasi

Sebuah organisasi agar semua kegiatan berjalan dengan baik dan dapat mencapai tujuan, perlu adanya suatu struktur organisasi dan pembagian kerja (*job*

⁵⁴ Wawancara dengan Venny Gunawan (pemilik toko), hari senin tanggal 12 Desember 2016 pukul 11.00 WIB)

description) yang jelas. Struktur organisasi merupakan gambaran skematis tentang hubungan-hubungan dan kerjasama diantara fungsi-fungsi, bagian-bagian yang menggerakkan organisasi untuk mencapai tujuan. Struktur organisasi yang baik harus menggambarkan dengan jelas wewenang dan tanggung jawab serta fungsi-fungsi dari setiap bagian yang ada dalam perusahaan, yang mana dalam hal ini merupakan salah satu syarat terciptanya suatu pengendalian internal yang memadai. Toko sepatu Idaman Palembang *square mall* memiliki struktur organisasi berbentuk fungsional yaitu bentuk struktur organisasi yang ditunjukkan dengan adanya pembagaian tugas dan wewenang yang jelas pada masing-masing bagian kerja.

Adapun struktur organisasi toko sepatu Idaman Palembang *square mall* Lantai I adalah sebagai berikut⁵⁵ :



⁵⁵ Wawancara dengan Fitri (Kasir), hari senin tanggal 12 Desember 2016 pukul 11.30 WIB

E. Deskripsi Jabatan

Untuk melengkapi struktur organisasi suatu perusahaan, diperlukan uraian tugas yang akan menjelaskan tentang wewenang dan tanggung jawab masing-masing fungsi dalam perusahaan. Uraian jabatan pada toko sepatu Idaman adalah sebagai berikut :

1. Pemilik Toko/*Owner*⁵⁶
 - a. Memimpin kegiatan usaha secara keseluruhan
 - b. *Memanager* seluruh karyawan
 - c. Menjamin kualitas pelayanan konsumen dan kualitas para pekerja Toko
 - d. Menciptakan, memastikan dan meningkatkan keuntungan usaha Toko.
 - e. Mengawasi sirkulasi penjualan
 - f. Berkomunikasi & Berkoordinasi *supplier*
 - g. Menerima laporan penjualan dan pembelian
 - h. Pengatur gaji karyawan
2. Kasir⁵⁷
 - a. Seorang kasir adalah *team leader* dan bertanggung jawab untuk mencatat dan menerima semua transaksi penjualan dan memberikan pelayanan maksimal kepada konsumen
 - b. Menguasai program kasir yang telah disediakan, menggunakan *scanner*
 - c. Membantu atasan dalam membuat laporan keuangan.

⁵⁶ Wawancara dengan Venny Gunawan (pemilik toko), hari senin tanggal 12 Desember 2016 pukul 11.00 WIB)

⁵⁷ Wawancara dengan Fitri (Kasir), hari senin tanggal 12 Desember 2016 pukul 11.30 WIB

3. Pramuniaga⁵⁸
 - a. Tugas utama melayani konsumen (pembeli) secara maksimal
 - b. Berinisiatif dalam memberikan layanan, menjual dan mempromosikan setiap produk
 - c. Mampu bekerja sebagai *team*
 - d. Mengurangkan resiko kecurian atau barang hilang
4. Bagian Gudang⁵⁹
 - a. Mempersiapkan barang yang akan dibeli konsumen
 - b. Mencatat keluar masuknya barang
 - c. Memeriksa barang-barang yang diterur dari konsumen
 - d. Mengajukan permintaan pembelian sesuai dengan posisi persediaan yang ada digudang.
5. Bagian Keamanan Toko/*Security*⁶⁰
 - a. Membantu pimpinan dalam hal pengamanan dan penertiban
 - b. Melaksanakan penjagaan dengan maksud mengawasi masuk keluarnya orang atau barang dan mengawasi keadaan atau hal-hal yang mencurigakan disekitar toko.
 - c. Mengambil langkah-langkah dan tindakan sementara bila terjadi suatu tindak pidana.

⁵⁸ Wawancara dengan Widya (Pramuniaga), hari senin tanggal 12 Desember 2016 pukul 12.05 WIB

⁵⁹ Wawancara dengan Metri (Gudang), hari senin tanggal 12 Desember 2016 pukul 13.30 WIB

⁶⁰ Wawancara dengan Dedy (Security), hari senin tanggal 12 Desember 2016 pukul 13.45 WIB

F. Aturan Kerja

Toko sepatu Idaman Palembang *square mall* dibuka setiap hari, disesuaikan dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pihak Palembang *square mall*. Jadwal kerja di toko sepatu Idaman Palembang *square mall* yaitu dimulai sejak hari senin sampai dengan minggu, dibuka mulai jam 10.00 WIB hingga jam 22.00 WIB. Jam kerja perhari setiap karyawan adalah 10 jam dalam waktu 6 hari kerja, dan dibagi dalam 2 *shift*. Pada *shift* pertama dimulai dari jam 10.00 WIB hingga jam 19.00 WIB dengan waktu istirahat selama 1 jam yaitu pada pukul 13.30 WIB hingga 14.30 WIB. Sedangkan pada *shift* kedua jam kerja dimulai pada 12.00 WIB hingga tutupnya toko jam 22:00 WIB, waktu istirahat dimulai jam 15.00 WIB hingga 16.00 WIB. Waktu libur setiap karyawan ditentukan sesuai kesepakatan, kecuali hari sabtu dan minggu, karena kondisi toko yang ramai. Setiap karyawan akan berkerja lebih dari jam kerja yang telah ditentukan atau lembur apabila diperlukan oleh pihak pemilik toko.⁶¹

G. Sistem Pengupahan

Pengupahan karyawan dibayar dengan sistem bulanan berupa upah pokok dan bonus, serta dilakukan penambahan upah jika ada lembur kerja. Jumlah upah yang diterima yaitu⁶² :

1. Karyawan yang berkerja dalam kurun waktu kurang dari 3 tahun upah pokok diberikan sebesar Rp. 1.500.000

⁶¹ Wawancara dengan Widya (Pramuniaga), hari senin tanggal 12 Desember 2016 pukul 12.05 WIB

⁶² Wawancara dengan Fitri (Kasir), hari senin tanggal 12 Desember 2016 pukul 11.30 WIB

2. Karyawan yang bekerja lebih dari 3 tahun diberikan upah sebesar Rp. 1.700.000
3. Bonus diberikan kepada karyawan berbeda-beda dan ditentukan berdasarkan jumlah nota penjualan. Setiap satu produk yang dijual oleh pramuniaga maka akan diberi bonus sebesar Rp. 500, sehingga bonus yang didapatkan akan diakumulasikan jumlahnya dalam waktu 1 bulan. Sedangkan untuk kasir, bagian gudang, dan *security*, bonus diberikan berdasarkan akumulasi penjualan yang dibuat oleh seluruh pramuniaga dalam waktu 1 bulan, dibagi 7 dan dikali Rp. 500
4. Upah lembur diberikan ketika ada penambahan jam kerja diluar jam kerja yang telah ditentukan, upah lembur diberi Rp. 15.000 untuk jam kerja lebih dari 10 jam dalam waktu satu hari, sedangkan untuk upah lembur di hari libur di hitung bedasarkan upah pokok yang telah dibagi dalam 30 hari selama masa kerja 1 bulan.

BAB IV

TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP TRANSAKSI DI TOKO SEPATU IDAMAN PALEMBANG *SQUARE MALL*

A. Mekanisme Transaksi Jual Beli di Toko Sepatu Idaman Palembang *Square Mall*

Mekanisme transaksi jual beli yang dilakukan di toko sepatu idaman Palembang *square mall* tidak jauh berbeda seperti yang terjadi di toko-toko lain. Toko sepatu idaman mengalami perubahan sejak awal berdirinya hingga sekarang mengikuti perkembangan zaman dengan memanfaatkan beberapa sistem teknologi dalam segi pelayanan, baik dalam segi prosedur pembelian maupun dalam proses pembayaran. Hal itu dilakukan untuk memberikan kenyamanan kepada para konsumen yang datang ke toko tersebut dengan harapan agar tidak terdapat keluhan yang akan mereka alami setelah keluar dari toko.

Toko sepatu idaman memberlakukan proses transaksi dengan melalui beberapa tahapan yang telah ditentukan atau yang telah di sesuaikan dengan kebiasaan para konsumen baik dalam tahapan pembelian maupun ketika proses pembayaran. Walaupun dalam kenyataannya banyak konsumen yang datang dengan niat awal hanya sekedar melihat-lihat berbagai jenis produk yang ada di

toko tersebut, namun tak jarang hal itu membuat konsumen tertarik untuk membeli produk yang dilihatnya.⁶³

Produk yang menjadi andalan dan di cari konsumen adalah sepatu dan sandal.⁶⁴ Namun ketika musim liburan seperti libur kenaikan kelas, produk yang paling dominan diburu adalah jenis sepatu sekolah dengan berbagai merk dan harga mulai dari sepatu dengan harga yang relatif murah dengan kualitas biasa, hingga sepatu yang berharga relatif mahal yang kualitasnya tentu lebih bagus, serta tas-tas sekolah dengan berbagai model dan merk.⁶⁵ Sedangkan ketika bulan ramadhan konsumen yang datang dan membeli melonjak naik, banyak konsumen yang membeli berbagai jenis produk untuk keperluan hari raya Idul Fitri. Hal itu didorong oleh berbagai faktor salah satunya karena sudah menjadi kebiasaan dan ingin tampil istimewa di hari raya.⁶⁶ Produk yang dibeli kebanyakan adalah sepatu, dan sandal dengan berbagai model dan merk, mulai dari sepatu untuk kaum pria maupun wanita, ukurannya pun bervariasi mulai dari ukuran anak-anak hingga dewasa.⁶⁷ Untuk produk jenis lain yang telah di jelaskan pada bab sebelumnya, banyak juga yang menjadi buruan para pembeli seperti tas, koper, dompet, kacamata dan lain sebagainya.⁶⁸

⁶³ Wawancara dengan Fitriyani (Konsumen, 22 tahun), hari senin tanggal 12 Desember 2016 pukul 14.00 WIB

⁶⁴ Wawancara dengan Widya (Pramuniaga), hari senin tanggal 12 Desember 2016 pukul 12.05 WIB

⁶⁵ Wawancara dengan Widya (Pramuniaga), hari senin tanggal 12 Desember 2016 pukul 12.05 WIB

⁶⁶ Wawancara dengan Sari (Konsumen, 53 tahun), hari senin tanggal 12 Desember 2016 pukul 14.15 WIB


⁶⁷ Wawancara dengan Widya (Pramuniaga), hari senin tanggal 12 Desember 2016 pukul 12.05 WIB

⁶⁸ Wawancara dengan Widya (Pramuniaga), hari senin tanggal 12 Desember 2016 pukul 12.05 WIB

Toko sepatu Idaman memuat aturan dalam proses transaksi yang dilakukan di toko tersebut. Adapun proses transaksi yang terjadi di toko sepatu idaman, melalui beberapa tahapan, mulai dari proses pembelian hingga pembayaran. Berikut akan di jelaskan mekanisme pelaksanaan jual beli yang terjadi di Toko sepatu idaman :

1. Tahap Pencatatan Nota Pembelian


Tahap pencatatan nota pembelian dalam transaksi pembelian di toko sepatu idaman Palembang akan digambarkan kedalam tabel di bawah ini⁶⁹ :



⁶⁹ Wawancara dengan Widya (Pramuniaga), hari senin tanggal 12 Desember 2016 pukul 12.05 WIB

Terdapat perbedaan tahapan pembelian pada produk jenis sepatu dan sandal seperti yang digambarkan kedalam tabel dibawah ini⁷⁰ :

Tabel IV
Skema Pembelian Produk Jenis Sepatu dan Sandal



Pada tahapan yang telah di gambarkan diatas, pemilik toko menugaskan karyawannya khususnya pada bagian pramuniaga untuk melayani pembeli yang datang ketoko, memberi informasi serta menyiapkan produk yang dibutuhkan oleh konsumen.

Konsumen diberi kebebasan memilih untuk melakukan transaksi pembelian walaupun telah dilakukan pencatatan nota pembelian, sebelum di lanjutkan pada proses pembayaran. Selain itu, pada tahap pembelian produk jenis

⁷⁰ Wawancara dengan Widya (Pramuniaga), hari senin tanggal 12 Desember 2016 pukul 12.05 WIB

sepatu/sandal, konsumen diberi kesempatan untuk mencoba sepatu yang telah dikeluarkan stocknya dari gudang sesuai dengan ukuran yang diinginkan, kemudian konsumen bebas untuk melanjutkan transaksinya atau tidak apabila ia tertarik maka di lakukan pencatatan nota pembelian untuk dilanjutkan ke proses pembayaran. Apabila stock sepatu/sandal tidak ada, sesuai dengan yang diinginkan (baik dari segi model, ukuran, maupun warna), maka pembeli bisa mengurungkan niatnya untuk melanjutkan transaksi jual belinya ditoko tersebut atau memilih produk yang lain.⁷¹

2. Tahap Pembayaran


Mekanisme transaksi pembayaran yang dilakukan di toko sepatu Idaman Palembang *square mall* dilakukan dengan sistem pembayaran *cash* (uang tunai) dan menggunakan katu ATM (*Automatic Teller Machine*). Seperti yang telah dijelaskan diatas, setelah dilakukan proses pembuatan nota maka selanjutnya konsumen akan diberikan dua pilihan, jika konsumen ingin melanjutkan transaksinya, maka ia bisa melanjutkannya ke proses pembayaran di kasir, namun jika konsumen tidak ingin melanjutkan pembayarannya maka nota tersebut tidak berlaku.

Tahapan pembayaran akan di gambarkan kedalam tabel dibawah ini⁷² :

⁷¹ Wawancara dengan Widya (Pramuniaga), hari senin tanggal 12 Desember 2016 pukul 12.05 WIB

⁷² Wawancara dengan Fitri (Kasir), hari senin tanggal 12 Desember 2016 pukul 11.30 WIB

Tabel V

Skema Pembayaran

Setiap pembelian produk jenis sepatu dan sandal konsumen akan mendapatkan diskon sebesar 5% yang diberikan oleh pemilik toko. Diskon tersebut diberikan sebagai salah satu daya tarik agar konsumen melakukan transaksi pembelian di toko tersebut.⁷³

3. Resiko dan Solusi dalam Transaksi

Setiap transaksi jual beli tidak terlepas dari adanya kekeliruan ataupun resiko yang akan mendatangkan kerugian bagi para pelaku transaksi tersebut, baik itu karena faktor disengaja maupun tidak disengaja. Seperti halnya yang terjadi di toko sepatu Idaman Palembang *square mall*.

⁷³ Wawancara dengan Fitri (Kasir), hari senin tanggal 12 Desember 2016 pukul 11.30 WIB

Toko sepatu idaman sangat mengedepankan prinsip kejujuran dalam setiap aktivitas transaksi jual beli yang dilakukan di toko tersebut, dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada setiap konsumen. Dengan memberikan pengawasan serta arahan kepada setiap karyawannya untuk melakukan pekerjaannya dengan baik. Selain itu tidak terlepas pula pada setiap produk yang diperjualbelikan yang berada didalam toko, semuanya akan di perhatikan secara mendetail baik dalam segi kuantitas maupun kualitasnya.⁷⁴

Di dalam transaksi yang terjadi toko sepatu idaman Palembang *square mall* seringkali muncul berbagai permasalahan. Adapun resiko permasalahan yang seringkali timbul di toko sepatu Idaman Palembang *square mall* serta solusi untuk mengatasi permasalahannya sebagaimana yang diungkapkan oleh para pelaku transaksi jual beli di toko tersebut, yaitu :

- a. Pada kenyataannya produk yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan, oleh karena itu sebelum melakukan pencatatan nota pembelian pihak pramuniaga memberi kesempatan kepada para konsumen untuk meneliti barang pembeliannya terlebih dahulu.⁷⁵
- b. Hal itu telah dijelaskan sebelumnya oleh para pramuniaga kepada setiap konsumen yang ingin melakukan transaksi pembelian serta tercantum juga dalam nota pembelian, akibatnya konsumen yang ingin mengurungkan pembeliannya harus rela untuk menerima produk yang dibelinya.

⁷⁴ Wawancara dengan Venny Gunawan (Pemilik toko), hari senin tanggal 12 Desember 2016 pukul 11.00 WIB

⁷⁵ Wawancara dengan Widya (Pramuniaga), hari senin tanggal 12 Desember 2016 pukul 12.05 WIB

- c. Pada permasalahan yang terjadi di poin (b), maka pihak pemilik toko tidak akan mengembalikan uang, akan tetapi dengan memberi solusi yaitu mengganti produk yang sama, jika produk tersebut stocknya hanya ada satu maka bisa diganti dengan produk yang lain yang nilainya setara.⁷⁶
- d. Apabila produk yang ditukar tersebut harganya lebih murah dari yang sebelumnya, maka sisa kelebihan uang tersebut tidak dapat dikembalikan, dan akan diganti dengan produk lain yang nilainya setara dengan nilai sisa pengembalian uang tersebut.
- e. Jika ternyata harga produk yang diganti tersebut lebih mahal maka pihak pembeli wajib untuk menambah sisa pembayarannya.
- f. Waktu penukaran barang yang diberikan oleh pihak pemilik toko hanya dibatasi selama tiga hari, jika lebih dari waktu yang telah ditetapkan maka pihak toko tidak bertanggung jawab.
- g. Ketentuan tersebut hanya berlaku pada produk jenis sepatu dan sandal. Pada produk selain sepatu dan sandal pembeli diberikan kesempatan untuk mengganti yang rusak jika pembelian dilakukan di hari yang sama.
- h. Terhadap produk yang tidak dapat dikembalikan dengan uang, konsumen telah mengetahui hal tersebut dan rela menerimanya, karena di awal aqad mereka telah menyetujui kesepakatan yang telah dibuat, serta dilandasi transaksi atas dasar suka sama suka tanpa merasa dirugikan.⁷⁷

⁷⁶ Wawancara dengan Widya (Pramuniaga), hari senin tanggal 12 Desember 2016 pukul 12.05 WIB

⁷⁷ Wawancara dengan Rita (Konsumen, 48 tahun), hari senin tanggal 12 Desember 2016 pukul 14.30 WIB

B. Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Implementasi Kebebasan Bertransaksi dalam Jual Beli di Toko Sepatu Idaman Palembang *Square Mall*

Manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan pihak lain dalam berinteraksi karena manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa hubungan dengan orang lain. Hal itu disebut juga sebagai kegiatan bermuamalah. Kegiatan bermuamalah adalah kegiatan-kegiatan yang menyangkut hubungan antar manusia yang meliputi aspek politik, ekonomi dan sosial. Kegiatan *muamalah* yang menyangkut aspek ekonomi meliputi kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup, salah satunya melalui perdagangan. Pekerjaan yang paling baik adalah pekerjaan seseorang yang dilakukan dengan tangannya sendiri, dan setiap perniagaan itu baik.⁷⁸

Persoalan manusia yang berhubungan dengan urusan duniawi selalu berubah sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi manusia tersebut. Apabila kemaslahatan ini tidak diperhatikan dan diwujudkan tentu manusia akan mengalami kesulitan dalam kehidupannya. Oleh sebab itu, Islam perlu memberikan perhatian terhadap berbagai kemaslahatan manusia tersebut dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip umum yang terdapat dalam *syariat* Islam, hal inilah yang mendorong peneliti untuk melakukan analisis tinjauan *fiqh muamalah* terhadap implementasi kebebasan bertransaksi dalam jual beli di Toko Sepatu Idaman Palembang *Square Mall*.

⁷⁸ Sa'id Abdul Azhim, *Jual Beli*, (Jakarta: Qisthi Press, 2008), hlm. 194

Sesuai dengan ketentuan ulama *fiqh* bahwa dalam jual beli ada rukun dan syarat sah jual beli. Diantaranya yang terkait dalam jual beli adalah adanya penjual dan pembeli (subjek), barang (objek) dan akad.

Adapun analisis terhadap implementasi kebebasan bertransaksi dalam jual beli di toko sepatu idaman Palembang *square mall* yaitu :

1. Analisis terhadap Subjek dan Objek Jual Beli

Dalam Bab II telah penulis paparkan tentang syarat-syarat dalam jual beli, yang diantaranya adalah penjual dan pembeli. Dimana pihak penjual yang melibatkan para pegawai toko sepatu idaman adalah orang yang telah dewasa dan cakap hukum, demikian pula dengan para pembeli yang telah peneliti amati di lapangan pada tanggal 12 Desember 2016 serta terhadap objek barang yang di belinya, sebagaimana di uraikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel VI

Subjek dan Objek Jual Beli

NO	PEMBELI		OBJEK BARANG
	Nama	Umur	
1	Uli	21 Tahun	Kacamata, dan kaus kaki
2	Dija	51 Tahun	Sandal
3	Mey	25 Tahun	Sandal
4	Ade	18 Tahun	Tas
5	Pandi	34 Tahun	Sepatu
6	Lina	37 Tahun	Sandal
7	Jimmi	50 Tahun	Sepatu, dan tali pinggang
8	Andre	27 Tahun	Dompot
9	Rizki	21 Tahun	Sandal
10	Nisa	22 Tahun	Kaus kaki
11	Lia	28 Tahun	Sepatu
12	Umi	49 Tahun	Sandal, dan sepatu

13	Beta	26 Tahun	Sepatu
14	Tami	22 Tahun	Sandal, dan jam tangan
15	Uut	22 Tahun	Sandal
16	Sadiyah	53 Tahun	Sandal
17	Romla	48 Tahun	Sandal
18	Fitriyani	21 Tahun	Sandal
19	Febri	32 Tahun	Sepatu
20	Rita	48 Tahun	Sandal
21	Santi	31 Tahun	Tas, dan dompet
22	Sari	53 Tahun	Sepatu
23	Daud	61 Tahun	Sepatu
24	Zul	42 Tahun	Sandal
25	Rahma	20 Tahun	Sepatu
26	Masnah	56 Tahun	Sandal, dan sepatu
27	Mul	39 Tahun	Sepatu
28	Tati	21 Tahun	Sepatu
29	Siti	24 Tahun	Sandal, dan dompet
30	Diah	42 Tahun	Sandal
31	Eti	50 Tahun	Sandal
32	Nur	19 Tahun	Sepatu, dan kaus kaki
33	Lia	19 Tahun	Sepatu, dan kaus kaki
34	Jana	24 Tahun	Sandal, dan jam tangan
35	Eko	28 Tahun	Sepatu, dan gantungan kunci
36	Baiti	38 Tahun	Sandal, dan tas
37	Asnani	62 Tahun	Sandal
38	Yani	44 Tahun	Sandal, dan sepatu
39	Intan	23 Tahun	Sepatu, dan kacamata
40	Ayu	22 Tahun	Tas, dan dompet
41	Didi	60 Tahun	Sepatu, dan tali pinggang
42	Deno	27 Tahun	Sepatu
43	Rusdi	57 Tahun	Sepatu

Berdasarkan keterangan yang peneliti peroleh di lapangan, bahwa kedua orang yang melakukan transaksi dalam pelaksanaan jual beli ini pada dasarnya sudah sesuai dan memenuhi persyaratan dalam hukum Islam.

Kedua belah pihak telah memiliki kompetensi dalam melakukan aktivitas itu, yakni dengan kondisi yang sudah akil baligh serta berkemampuan memilih.

Karena tidak sah jual beli yang dilakukan anak kecil atau orang yang berada di bawah pengampuan.

Selain itu kedua belah pihak, baik pihak penjual dan pembeli juga telah memiliki kecakapan bertindak yang sempurna, sehingga tindakannya tersebut bisa dipertanggungjawabkan secara hukum.

بَلِ الْإِنْسَانِ عَلَىٰ نَفْسِهِ بِصِيرَةٍ⁷⁹

Objek jual beli tersebut juga halal, bermanfaat, bisa diserahkan, dan merupakan milik penuh salah satu pihak, begitupun dengan objek yang diperjual belikan, yaitu berupa berbagai produk yang telah disebutkan bahwa produk-produk tersebut memberi manfaat bagi pembeli. Produk tersebut juga bukan barang yang najis untuk diperjualbelikan, dan tentunya sudah menjadi hak milik dari penjual yang didapatkan dari para *supplier*.

Adapun terhadap barang akan di beli konsumen sikap yang dilakukan pihak penjual adalah dengan memberi kesempatan untuk meneliti barangnya. Jika konsumen mengetahui kadar cacat dalam barang beliannya dan si penjual tidak menutupinya maka hal ini tidak menjadi masalah.⁸⁰

2. Analisis terhadap Pelaksanaan Akad Jual Beli

Akad jual beli yang dilakukan di toko sepatu idaman Palembang *square mall*, menggunakan bahasa sehari-hari, bahasa yang dapat dipahami oleh kedua belah pihak yaitu bahasa Indonesia, dilakukan oleh pihak konsumen dan kasir

⁷⁹ Surah Al-Qiyamah (75) ayat 14

⁸⁰ Sa'id Abdul Azhim, *Jual Beli*, (Jakarta: Qisthi Press, 2008), hlm. 206

toko yang berada dalam satu majelis. Transaksi didalam toko sepatu idaman Palembang *square mall* juga dilakukan hanya dengan penyerahan dan penerimaan tanpa ada ucapan *shigat* kedua belah pihak, dilakukan dengan adat kebiasaan. Biasanya pihak kasir hanya memeriksa barang yang dicantumkan di dalam nota dan memberitahu total harga yang harus dibayar konsumen, kemudian konsumen pun memberi uang tersebut.

Jual beli demikian sah dalam setiap yang dinamakan jual beli, artinya setiap yang dianggap jual beli oleh adat kebiasaan orang dan mereka sudah biasa melakukan itu dan menganggap sah jual beli itu tanpa *ijab* dan *qabul*, maka jual beli ini sah sebab adat merupakan bagian dari sumber hukum *syariat*.⁸¹

العادة شريعة محكمة⁸²

Ekspresi rasa ridha bisa dengan ucapan dan perbuatan. Penyerahan dan penerimaan merupakan dalil yang menunjukkan rasa ridha. Penilaian dalam akad dengan makna dan bukan dengan lafal.⁸³

3. Analisis terhadap Resiko dan Solusi Jual Beli

Suatu kewajiban bagi pihak penjual dalam transaksi perdagangan ataupun perjanjian pembelian barang yaitu mengizinkan pihak pembeli memeriksa barang yang akan dibelinya sebelum memasuki tahap perjanjian. Hal itu untuk memastikan bahwa barang-barang yang akan dibeli tersebut benar-benar utuh dan tidak cacat, serta dapat melindungi pihak pembeli dari resiko yang akan timbul.

⁸¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 36

⁸² Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Dimas, 1994), hlm. 124

⁸³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 38

Toko sepatu idaman Palembang *square mall* memberi hak kepada konsumen untuk memeriksa dan memastikan barang yang akan dibelinya, bagi pihak konsumen yang gagal meneliti secara jeli apa yang ada pada barang dagangan, maka pembeli sendiri yang menanggung resikonya.

Terhadap resiko dan solusi yang diberikan oleh pihak penjual di toko sepatu idaman Palembang *square mall*, pada penerapan *khiyar* tidak sesuai dengan prinsip Islam. Bahwa menjual barang dengan syarat tidak boleh membatalkan akad atau transaksi jual beli yang dilakukan oleh pihak pembeli, tidak boleh hukumnya karena ia bukan syarat yang benar (*shahih*) karena mengandung hal yang merugikan, menyembunyikan hakikat yang sebenarnya dan karena tujuan si penjual dengan syarat seperti itu adalah ingin memaksa pembeli menerima barang tersebut.

... لا تأكلوا أموالكم بينكم با باطل ...⁸⁴

Setiap transaksi harus ada kejujuran dan bebas serta mendapatkan ridho dari kedua belah pihak sehingga dapat menjamin bahwa keduanya dapat menikmati manfaat yang sempurna dari transaksinya dan tidak ada yang merasa dizolimi atau dikhianati.⁸⁵

Perlu diingat bahwa Allah Swt telah menyuruh manusia untuk bekerja sama dan saling tolong menolong dalam kebaikan dan kesalehan. Allah Swt berfirman :

⁸⁴ Surah An-Nisa' (4) ayat 29

⁸⁵ Mohd Ma'sum Billah, *Penerapan Hukum Dagang dan Keuangan Islam*, (Jakarta: Multazam Mitra Prima, 2009), hlm. 47

...وتعاونوا على البر والتقوى...⁸⁶

Jual beli merupakan bagian dari *ta'awun*. Bagi pembeli menolong penjual yang membutuhkan uang (keuntungan), sedangkan bagi penjual juga berarti menolong pembeli yang sedang membutuhkan barang. Karenanya, jual beli merupakan perbuatan yang mulia dan pelakunya mendapat keridhoan Allah Swt.

⁸⁶ Surah Al-Ma'idah (5) ayat 2

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagaimana yang dibahas peneliti sebelumnya tentang “Tinjauan *Fiqh Muamalah* Terhadap Implementasi Kebebasan Bertransaksi dalam Jual Beli di Toko Sepatu Idaman Palembang *Square Mall*.” Maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktek jual beli di toko sepatu idaman Palembang *square mall* merupakan jual beli yang tidak ubahnya sama seperti jual beli yang dilakukan pada umumnya, dilakukan dalam satu majelis serta di fasilitasi dengan sistem pelayanan yang sudah modern.
2. Berdasarkan tinjauan *fiqh muamalah* inti dalam kebebasan bertransaksi dalam jual beli yang dilakukan di toko sepatu idaman Palembang *square mall* penerapan pada *khiyar* tidak sesuai dengan prinsip Islam.

B. Saran

Kesimpulan akhir yang dapat dicapai oleh peneliti bukanlah kebenaran yang mutlak, akan tetapi masih dibutuhkan banyak lagi pertimbangan, baik dalam bidang akademis maupun praktis. Namun hal terbaik yang peneliti berikan terhadap penelitian ini, berikut saran-saran yang dapat diberikan :

1. Kepada penjual untuk tetap memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada konsumen, menerapkan prinsip *khiyar* serta tetap berpegang teguh pada komitmen kejujurannya dalam berjual beli sebab dengan jujur akan di berikan keberkahan dalam kehidupan. Pembeli pun harus teliti dalam memilih barang yang hendak dia beli. Pembeli harus pintar memilih barang dengan kualitas baik dan jangan ragu mengajukan hak *khiyar* agar terhindar dari barang yang terdapat cacat dan kerusakan didalamnya.
2. Peneliti juga menyarankan supaya dalam setiap transaksi harus dijalankan sesuai dengan hukum Islam agar seseorang tidak terlalu jauh melenceng dari ketetapan dan apa yang telah diarahkan agama.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

2. Hadis

Imam al-Bukhori dan Imam Muslim, *Shahih Bukhori Muslim*, (Bandung: Jabal, 2015)

Imam Al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Bandung: Jabal, 2013)

Imam Abu Dawud, *Ensiklopedia Hadis 5 : Sunan Abu Dawud*, (Jakarta: Almahira, 2013)

Imam Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi Juz II*, (Semarang: Asy-Syifa', 1992)

Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, (Bandung: Jabal, 2015)

3. Fiqh dan Ushul Fiqh

Ghazaly, Abdul Rahman, et.al., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta:Kencana, 2012)

Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Dimas, 1994)

Muchlish, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2015)

Muhammad Azzam, Abdul Aziz, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2014)

Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2012)

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah 5*, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013)

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011)

4. Buku Lainnya

Azim, Sa'id Abdul, *Jual Beli*, (Jakarta: Qisthi Press, 2008)

Billah, Mohd Ma'sum, *Penerapan Hukum Dagang dan Keuangan Islam*, (Jakarta: Multazam Mitra Prima, 2009)

Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011)

Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Prenada Media, 2013)

Dewi, Gemala, et.al., *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2013)

Harahap, Sofyan S, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011)

- Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)
- Morissan, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: Prenada media, 2014)
- Nata, Abuddin, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014)
- Qardhawi, Yusuf, *Halal dan Haram Dalam Islam*, (Surakarta: Era Intermedia, 2007)
- Rahman, Abdur, *Muamalah*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1996)
- Shihab, Quraish, *Tafsir al-Misbah Vol.2*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009)
- Yusuf, Muri, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Prenada media, 2014)

5. Jurnal

- Darmawati, “*Perilaku Jual Beli Di Kalangan Pedagang Kaki Lima Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam*” *Jurnal Fenomena* (Online), Vol. 4 No. 2 (1 Desember 2012)
- Santoso, “*Perspektif Hukum Islam Terhadap Kitab Undang-Undang Hukum (KUH) Perdata Pasal 1467 Tentang Larangan Jual Beli Antara Suami Istri*” *Jurnal Penelitian* (Online), Vol. 8 No. 2 (27 September 2014)
- Syaifulloh, “*Etika Jual Beli Dalam Islam*” *Jurnal Studia Islamika* (Online), Vol. 11 No. 2 (17 Desember 2014)

6. Skripsi

- Eliza, “*Pelaksanaan Jual Beli Batu Bata di Desa Ganting Kecamatan Salo Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Islam*”, (Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2011)
- Wijayanti, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Khyiar Pada Jual Beli Ponsel Bersebel di Counter Master*”, (Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2009)

TERJEMAHAN TEKS ARAB

BAB II			
NO	Hlm	FN	Terjemahan
1	14	26	Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan Riba
2	14	27	Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu
3	14	28	Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu
4	15	29	Dari Rifa'ah Bin Rafi', disebutkan bahwa Rasulullah pernah ditanya: "Pekerjaan apa yang paling baik?" Rasulullah menjawab: "Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang bersih."
5	26	41	Diriwayatkan dari Ibnu Umar RA, katanya : Sesungguhnya Rasulullah Saw pernah bersabda : "Penjual dan pembeli, masing-masing mempunyai hak khiyar (memilih)."
6	27	45	Diriwayatkan oleh Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda: Barangsiapa yang membeli seekor kambing yang air susunya ditahan, maka baginya ada tiga hari untuk memilih, jika mau ia meneruskan jual beli itu dan jika mau dia boleh mengembalikan kambing itu dengan menambah satu sha' kurma.
7	28	48	Ibrahim bin Marwan menyampaikan kepada kami dari ayahnya, dari Muslim bin Khalid az-Zanji, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah bahwa seorang laki-laki pernah membeli budak. Budak itu sempat bekerja selama beberapa waktu dirumahnya. Suatu ketika dia mendapati cacat pada budak itu. Dia mengadukan persoalan ini kepada Rasulullah Saw dan mengembalikan budak tersebut kepada penjual. Sang penjual berkata, "Wahai Rasulullah bukankah dia telah memperkerjakan budakku?" Lantas Rasulullah Saw bersabda, "Manfaat itu sebanding dengan resiko."
BAB IV			
8	51	79	Bahkan manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri
9	52	82	Adat merupakan syariat yang dikukuhkan sebagai hukum
10	53	84	Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar)
11	54	86	Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara atau Tanya jawab merupakan salah satu cara untuk mengumpulkan data atau keterangan yang berhubungan dengan permasalahan skripsi yang digarap, yakni berjudul : *TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP IMPLEMENTASI KEBEBASAN BERTRANSAKSI DI TOKO SEPATU IDAMAN PALEMBANG SQUARE MALL.*

Wawancara dilakukan terhadap Penjual (seperti pemilik toko dan beberapa karyawannya), serta para konsumen yang terlibat dalam transaksi jual beli di Toko Sepatu Idaman Palembang *Square Mall.*

Materi Wawancara

A. Wawancara terhadap penjual (pemilik toko dan karyawan)

Wawancara terstruktur

1. Bagaimana sejarah adanya toko sepatu idaman Palembang *square mall* ?
2. Apa visi dan misi dalam menjalankan bisnis ini ?
3. Berapa banyak karyawan yang bekerja di toko ini ?
4. Apa saja jenis produk yang di jual di toko ini ?
5. Jenis produk apa yang menjadi andalan toko ini ?
6. Bagaimana cara menjaga sistem pelayanan serta kualitas barang yang anda jual ?
7. Bagaimana proses transaksi jual beli yang dilakukan di toko ini ?
8. Siapa saja yang terkait dalam proses jual beli ini ?

9. Apakah ada kendala dalam praktek jual beli tersebut ?
10. Apa saja resiko yang akan dihadapi dalam proses jual beli ini ?
11. faktor-faktor apa saja menyebabkan timbulnya masalah tersebut ?
12. Bagaimana solusi untuk menyelesaikannya terhadap resiko tersebut ?

Wawancara tidak terstruktur

1. Sejak kapan anda memulai bisnis Toko Sepatu Idaman di Palembang *Square Mall* ?
2. Apa alasan anda melakukan bisnis ini ?
3. Bagaimana sistem pembagian tugas terhadap para karyawan ?
4. Bagaimana cara mendapatkan produk yang anda (penjual) jual ?
5. Bagaimana mekanisme transaksi pembelian ?
6. Bagaimana mekanisme pembayaran ?
7. Apakah ada potongan harga dalam setiap transaksi ?
8. Faktor-faktor apa saja menyebabkan timbulnya masalah tersebut ?

B. Wawancara terhadap pembeli

1. Kenapa anda memilih toko sepatu idaman Palembang *square mall* sebagai tujuan belanja ?
2. Barang apa yang hendak dibeli ?
3. Apakah penjual sudah memberikan harga yang sesuai dengan kualitas barang yang akan anda beli ?
4. Bagaimana cara anda melakukan transaksi jual beli di toko ini ?
5. Apakah anda pernah mengalami kesulitan dalam bertransaksi ?

6. Apa yang anda lakukan apabila ternyata terdapat kerusakan atau cacat pada barang yang anda beli ?
7. Apa yang anda lakukan apabila ingin mengembalikan barang yang telah anda beli karena sebab tertentu ?

FOTO TOKO SEPATU IDAMAN PALEMBANG *SQUARE MALL*




FOTO WAWANCARA DENGAN INFORMAN





**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. : (0711) 352427 website : www.radenfatah.ac.id

Nomor : R.278./Un. 09/PP.01/11/2016 Palembang, 30 November 2016
Lampiran : Satu Berkas
Prihal : Mohon Izin Penelitian

Kepada
Yth. Pimpinan Toko Sepatu Idaman
Palembang *Square Mall*
di
Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Dengan Hormat,

Dalam rangka untuk memperlancar penulisan skripsi yang merupakan bagian dari persyaratan akademik, dengan ini kami mohon Saudara berkenan memberikan izin untuk mengadakan Penelitian/ Obsevasi/ Wawancara/ Pengambilan data di lembaga/ instansi yang Saudara pimpin kepada:

Nama : Nike Rusdiana
NIM : 13170053
Fakultas/ Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Muamalah
Judul Penelitian : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Implementasi Kebebasan Bertransaksi Dalam Jual beli di Toko Sepatu Idaman Palembang Palembang *Square*

Segala bahan dan keterangan yang diperoleh akan digunakan semata-mata demi perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak diumumkan atau diberitahukan pada pihak ketiga

Demikian, atas perkenan saudara dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Prof. Dr. H. Romli SA., M.Ag
NIP.19571210 198603 1 004

TOKO SEPATU IDAMAN PALEMBANG SQUARE MALL
Jl. Angkatan 45 Lorok Pakjo Ilir Barat I, Kota Palembang, Kode Pos : 30121

Prihal : Memberikan Izin Penelitian

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Raden Fatah
di
Palembang

Dalam hal menindak lanjuti surat keputusan Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor : R 248/Un.09/PP.01/11/2016 tertanggal, 22 November 2016 dalam rangka permohonan Izin untuk melakukan/melaksanakan penelitian. Dengan ini kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Venny Gunawan
Jabatan : Pemilik Toko
Menerangkan bahwa,
Nama : Nike Rusdiana
NIM : 13170053

Telah kami setuju untuk mengadakan penelitian di toko Sepatu Idaman Palembang *Square Mall* dengan permasalahan dan judul :

Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Implementasi Kebebasan Bertransaksi di Toko Sepatu Idaman Palembang *Square Mall*.

Demikianlah surat Pemberian Izin Penelitian ini diberikan, semoga dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya.

Palembang, 12 Desember 2016
Pemilik Toko


Venny Gunawan

DAFTAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Nike Rusdiana

NIM : 13170053

Fakultas : Syariah

Jurusan : Muamalah

Judul Skripsi : Tinjauan *Fiqh Muamalah* terhadap Implementasi Kebebasan Bertransaksi dalam Jual Beli di Toko Sepatu Idaman Palembang *Square Mall*

Pembimbing 1 : Abdul Hadi, MAg

No	Hari/Tanggal	Hal yang dikonsultasikan	Paraf
1	Senin/17-10-2016	Revisi Bab I	
2	Kamis/20-10-2016	ACC Bab I	
3	Selasa/29-11-2016	Revisi BAB II	
4	Jumat/13-01-2017	Revisi Bab 1 s.d 4	
5	Jumat/17-01-2017	Revisi ke pedoman	
6	Senin/20-01-2017	Revisi Bab V	
7	Senin/03-04-2017	Revisi sesuai pedoman	
8	Kamis/06-04-2017	ACC work up	

DAFTAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Nike Rusdiana

NIM : 13170053

Fakultas : Syariah

Jurusan : Muamalah

Judul Skripsi : Tinjauan *Fiqh Muamalah* terhadap Implementasi Kebebasan Bertransaksi dalam Jual Beli di Toko Sepatu Idaman Palembang *Square Mall*

Pembimbing 1: Armasito, S.Ag, MH

No	Hari/Tanggal	Hal yang dikonsultasikan	Paraf
1	Jum'at/18-11-2016	Konsultasi proposal jadi Bab I (Revisi)	18/11
2	23-11-2016/Rabu	Konsultasi Bab I (Revisi)	23/11
3	25-11-2016/Jum'at	ACC Bab I Lanjut Bab II	25/11
4	Senin/28-11-2016	Revisi BAB II ACC BAB II Lanjut BAB III	30/11 11/11
5		Revisi BAB III	
6		ACC BAB III Lanjut BAB IV	
	Jum'at/01-01-2017	Revisi BAB IV & V ACC keseluruhan	11/01 10/01

DAFTAR RIWAYAT HIDUP**Identitas Diri**

Nama : Nike Rusdiana
No Induk Mahasiswa : 13170053
Tempat Tanggal Lahir : Tangerang, 6 Januari 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Jln. Segaran Lrg. Kebangkitan RT. 07 RW. 02 No. 282 Kel. 9 Ilir Kec. Ilir Timur II Kota Palembang
No Handphone : 083177940434
Email : nikerusdiana5@gmail.com
Facebook : Nike Rusdiana

Riwayat Pendidikan

SD : MI Al-Barkah Tangerang (2001-2007)
SMP : SMP Qur'aniah I Palembang (2007-2010)
SMA : SMK Tamansiswa I Palembang (2010-2013)
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang (2013-2017)

Nama Orang Tua

Ayah : Rusdi
Ibu : Masnah